

SKRIPSI

EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH
MELALUI PEMBIAYAAN *PROFIT AND LOSS SHARING*
(STUDI LITERATUR)



Disusun Oleh:

ROSIANA
NIM. 180603076

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rosiana
NIM : 180603076
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampumengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampubertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Yang Menyatakan,

Rosiana

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH MELALUI
PEMBIAYAAN PROFIT AND LOSS SHARING (STUDI
LITERATUR)**

Disusun Oleh:

Rosiana
NIM:180603076

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Ayumiati SE., M. Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II


Riza Aulia, S.E.I., M. Sc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH MELALUI PEMBIAYAAN PROFIT AND LOSS SHARING (STUDI LITERATUR)

Rosiana

NIM: 180603076

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 4 Juli 2022
4 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Skripsi

Ketua

Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris

Riza Aulia, SE. I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Penguji I

Eliana, SE., M. Si
NIDN. 1310047601

Penguji II

Ana Fitria, SE., M.Sc
NIP. 19900905219032019



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640141902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web www.library.ar-raniry.ac.id Email : library@arraniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah:

Nama Lengkap : Rosiana

NIM : 180603076

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : anarosi705@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐

Tugas Akhir

☐

KKU

☐

Skripsi

.....

yang berjudul:

**EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH MELALUI PEMBIAYAAN PROFIT
AND LOSS SHARING (STUDI LITERATUR)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikan di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Juni 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Rosiana

NIM: 180603076

Ayumiati, SE., M.Si

NIP. 197806152009122002

Riza Aulia, S.E.I., M. Sc

NIP. 198801302018031001

MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

[Al- Insyirah: 5-6]

“Mimpimu akan mekar sepenuhnya setelah semua kesulitan”

(Min Yoongi)



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alam

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH MELALUI PEMBIAYAAN PROFIT AND LOSS SHARING (STUDI LITERATUR)”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima saran dan masukan, bimbingan, arahan dan nasehat, serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Riza Aulia, SE. I., M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Eliana, SE., M. Si selaku penguji I dan Ana Fitria, SE., M.Sc selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
6. Dosen-dosen, dan staf akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Teristimewa untuk kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ruslan dan Ibunda Nurlan berkat doa restu serta dukungan mereka, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. dan kepada kakak perempuan Nova Ariani serta adik laki-laki Ridho Zikriansyah yang telah membantu dan memberi dorongan semangat agar segera menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan Rismaniar dan Unnasya yang telah memberikan semangat juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman Perbankan Syariah leting 2018 yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat kepada penulis dan berjuang

bersama-sama dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ini.

9. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga Allah akan membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata kita berdo'a kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Penulis,

Rosiana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َـِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
آ/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan ya	Ū

Contoh:

qala : قَالَ
Rama : رَمَى
qila : قِيلَ
yaqulu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah.

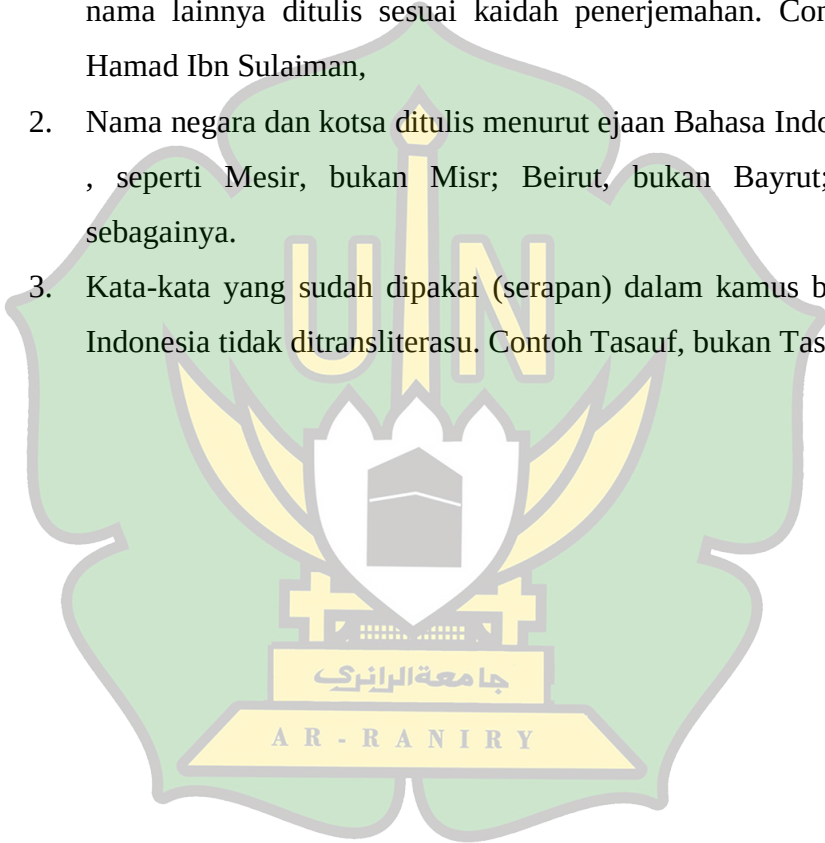
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* (ة) itu ditransliterisasikan dengan h.

Contoh :

raudah al-atfal/ raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madinah al-Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Catatan :
Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman,
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia , seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Rosiana
NIM : 180603076
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Eksistensi Perbankan Syariah Melalui
Pembiayaan *Profit And Loss Sharing* (Studi
Literatur)
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M.Si
Pembimbing II : Riza Aulia, SE. I.,M.Sc

Eksistensi merupakan keberadaan suatu kegiatan usahanya masih ada dari dahulu sampai sekarang dan masih diterima di masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembiayaan serta mengetahui eksistensi perbankan syariah melalui *profit and loss sharing* dan mengetahui alasan *profit and loss sharing* lebih kecil persentasenya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menelaah beberapa artikel perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah lebih di dominasi oleh produk jual beli kemudian di susul dengan pembiayaan bagi hasil. Dengan ini berarti eksistensi perbankan syariah melalui *profit and loss sharing* itu tidak seperti yang di harapkan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil karena masyarakat dan nasabah lebih memilihi produk jual beli, dan adapun alasan kecilnya persentase *profit and loss sharing* ialah memiliki permasalahan dalam pelaksanaan operasional pembiayaan.

Kata Kunci : *eksistensi, profit and loss sharing, musyarakah, mudarabah.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG HASIL SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
 BAB II LANDASAN TEORI	 12
2.1 Pengertian Eksistensi	12
2.1.1 Eksistensi Dalam Bank syariah	13
2.2 Pengertian Perbankan Syariah	14
2.2.1 Fungsi dan Peranan Bank Syariah	15
2.2.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah	16
2.3 Pengertian Pembiayaan Bank Syariah	20
2.3.1 Unsur Pembiayaan	21
2.3.2 Tujuan Pembiayaan	22
2.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah	25
2.4 Pengertian <i>Profit And Loss Sharing</i>	26
2.4.1 Pembiayaan Berbasis <i>Profit And Loss Sharing</i> Pada Bank Syariah	28
2.4.2 Ketentuan Dasar <i>Profit And Loss Sharing</i>	54
2.5 Penelitian Terkait	57
2.6 Kerangka Berpikir	64

BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1 Desain Penelitian	68
3.2 Sumber Data	69
3.3 Teknik Pengumpulan Data	69
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	75
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	75
4.1.1 Persamaan Artikel	93
4.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Artikel	95
4.2 Hasil Dan Pembahasan	103
4.2.1 Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	103
4.2.2 Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Pembiayaan <i>Profit And Loss Sharing</i>	114
4.2.3 <i>Persentase</i> Pembiayaan <i>Profit And Loss Sharing</i> ...	130
BABV PENUTUP	167
5.1 Kesimpulan	167
5.2 Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	170
LAMPIRAN	176

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pembiayaan Di Bank Syariah	5
Tabel 2.3 Penelitian Terkait	62
Tabel 3.1 Teknik Analisis Data	73
Tabel 4.1 Hasil Ringkasan Isi Artikel	77
Tabel 4.2 kelebihan dan kekurangan Artikel	96
Tabel 4.3 Porsi Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah	110
Tabel 4.4 Penelusuran Artikel Pembiayaan Bank Syariah	112
Tabel 4.5 Penelusuran Artikel Eksistensi <i>Profit And Loss Sharing</i>	124
Tabel 4.6 Penelusuran Artikel <i>Persentase Pembiayaan Profit And Loss Sharing</i>	160



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Musyarakah	41
Gambar 2.2 Skema Mudharabah	53
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir	67
Gambar 3.1 Alur <i>Iterature Review</i>	71
Gambar 4.1 Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan untuk bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya bank Muamalat yang dikenal sebagai bank dengan konsep bagi hasil. menandai sebagai pelopor bagi bank syariah yang menerapkan sistem *Islamic Bank* di tengah tumbuh dan berkembangnya bank-bank konvensional. Pada awal berdirinya perbankan syariah, banyak pengamat perbankan yang ragu dengan eksistensi perbankan syariah, sedangkan di kalangan bank konvensional berdasarkan sistem bunga yang sedang berkembang dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, perbankan syariah berupaya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan keraguan yang muncul. Jawabannya mulai menemukan titik terang pada tahun 1997, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup mengejutkan yang diawali dengan krisis mata uang yang berdampak sangat signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Mustafa, 2019).

Krisis mata uang pada tahun 1997 melanda banyak orang sistem ekonomi kapitalis negara-negara termasuk Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis dengan bunga sebagai salah satu instrumennya diduga menjadi penyebab terjadinya krisis, dan dengan itu sistem ekonomi Islam telah mulai dilirik sebagai alternatif, diharapkan menjawab tantangan dunia di masa depan. momentum krisis ekonomi juga menunjukkan bukti nyata yang kuat sistem ekonomi

Islam berlaku untuk perbankan syariah. Perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah dalam semua produk dan operasionalnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Keberadaan perbankan syariah di negara ini telah mendapatkan landasan hukum yang kuat setelah adanya aturan yang terus mendapat perhatian, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya peraturan pemerintah Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi, yang meliputi penggunaan prinsip bagi hasil dan larangan riba. Bagi hasil memiliki cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (Hafid, 2018).

Perbankan syariah dikenal dengan istilah *islamic banking* dan pada awalnya dikembangkan oleh menanggapi kelompok dan praktisi ekonomi yang berlingkup syariah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa sistem Perbankan Syariah terdiri dari beberapa tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan perbankan bagi mereka yang tidak menerima layanan perbankan dengan konsep bunga, pemenuhan kebutuhan produk dan layanan perbankan beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan beban bunga, Peluang pembiayaan untuk pengembangan usaha berdasarkan prinsip

kemitraan menjaga hubungan dengan investor yang harmonis (Hafid, 2018).

Prinsip *profit and loss sharing* adalah jiwa atau kekuatan pendorong Perbankan Syariah sebenarnya adalah perbedaan utama antara bank syariah dengan bank konvensional jika di bank konvensional semuanya pasti dalam hal pendapatan yang akan diperoleh dari pihak bank atau pihak nasabah, maka konsep bagi hasil tidak dapat memberikan kepastian pendapatan. Pendapatan yang akan diperoleh berfluktuasi mengikuti kinerja atau produktivitas kegiatan bisnis yang dijalankan. Model inti dari konsep bagi hasil yang akan ditampilkan adalah perbedaan yang sangat jelas antara pengguna bank syariah dan bank konvensional. Namun pada saat ini Perbankan Syariah banyak menggunakan pembiayaan *non profit sharing* khususnya pada produk pembiayaan menjadikan konsep Perbankan Syariah tampaknya mirip dengan perbankan konvensional, yang selalu memerlukan kepastian pendapatan dan pengembalian (Trimulato, 2017).

Pembiayaan menggunakan prinsip *profit and loss sharing* melalui akad musyarakah dan akad mudarabah. Dua kontrak pembiayaan berdasarkan karakteristik bagi hasil ini beda dengan kontrak lain. Di antara perbedaan yang menonjol adalah dalam Perbankan Syariah keuntungan tidak langsung dapat dipastikan, karena keuntungan di ambil berdasarkan margin keuntungan. Serta bank akan mendapatkan kerugian jika bisnis nasabah gagal atau

bangkrut, ini konsekuensinya dengan menggunakan rencana pembiayaan dari prinsip *profit and loss sharing*. Namun, di sisi lain jika bisnis nasabah berhasil, maka bank akan mendapatkan bagi hasil mungkin lebih besar di bandingkan membayar dana melalui *skimming* , ini karena semua pihak (bank dan nasabah) sudah ada perjanjian rasio bagi hasil dalam bentuk persentase seperti 50:50, 60:40, 70:30 dan seterusnya (Hidayatullah, 2020).

Tabel 1.1
Pertumbuhan Pembiayaan di Bank Syariah

Jenis pembiayaan	Desember 2019	Desember 2020	Pertumbuhan (%)
Mudharabah	13.779	11.854	-13,97
Musyarakah	157.491	174.919	11,07
Murabahah	160.654	174.401	8,49
Ijarah	10.589	8.635	-18,45
Qard	10.572	11.872	12,29
Istisna'	2.097	2.364	12,73
Total	355.182	384.045	12,16

Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Data pada tabel di atas menunjukkan adanya perkembangan pembiayaan di bank syariah pada periode Desember 2019 sampai dengan Desember 2020. Data menunjukkan perkembangan terbesar terjadi pada akad *istisna'* yaitu tumbuh sebesar 12,73 persen. Karena pembiayaan dengan akad *istisna'* lebih minim risiko di bandingkan dengan pembiayaan musyarakah dan mudarabah .pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudarabah di anggap memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi seperti, nasabah tidak jujur dalam hal keuntungan yang di dapat, nasabah menggunakan

dana tidak sesuai dengan kontrak. Sedangkan pertumbuhan kedua dialami oleh akad *qard* yaitu sebesar 12,29 persen. Kemudian ada dua produk pembiayaan yang mengalami penurunan yaitu produk mudarabah turun sebesar -13,97 persen dan produk *ijarah* turun sebesar -18,45 persen. Ada dua pembiayaan yang menggunakan akad prinsip bagi hasil yaitu mudarabah dan musyarakah. Akad lainnya pembiayaan non bagi hasil. Meskipun jika di lihat pertumbuhan akad musyarakah mengalahkan pertumbuhan *murabahah* yang hanya tumbuh 8,49 persen, hanya saja secara nominal jika di gabungkan kedua akad bagi hasil musyarakah dan mudarabah masih sangat kecil jika di bandingkan dengan satu akad non bagi hasil baik pada periode Desember 2019 maupun Desember 2020. Pada periode Desember 2020 pembiayaan dengan skema bagi hasil mencapai Rp. 186.773.000.000.000, pembiayaan non bagi hasil mencapai Rp. 197.272.000.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa porsi pembiayaan di Perbankan Syariah masih di dominasi oleh pembiayaan non bagi hasil.

Pembiayaan dengan akad *profit and loss sharing* yang merupakan ciri khas dari Perbankan Syariah ternyata tidak banyak di minati, di sebabkan oleh risiko yang ada. Risiko potensi terjadinya kredit macet pada Perbankan membuat para nasabah sangat jarang menggunakan akad *profit and loss sharing* . Tidak hanya potensi risiko, tetapi juga peluang terjadinya moral *hazard* sangat besar didalam kontrak *profit and loss sharing*. Rendahnya pembiayaan bagi hasil disebabkan oleh tiga hal yaitu internal bank,

nasabah, dan regulasi. Masalah internal perbankan adalah kurangnya pemahaman dan kualitas sumber daya insani perbankan syariah. Masalah eksternal adalah banyaknya moral *hazard* yang terjadi dan regulasi yang tidak mendukung. Selain itu juga kurangnya dukungan pemerintah dan institusi terkait yang menyeluruh membantu kemajuan pembiayaan bagi hasil ini (Prasetyo, 2013).

Ada tiga alasan penting perlunya dominasi pembiayaan bagi hasil di bank syariah, yaitu: *Pertama*, bank syariah sejak pertama kemunculannya sudah melekat sebagai bank bagi hasil sehingga punya semangat serta tujuan yang jelas yaitu mengedepankan konsep bagi hasil. Hal ini harus dikembalikan bank syariah harus lebih banyak menggunakan pembiayaan dengan akad bagi hasil. *Kedua*, bank syariah harus memiliki karakter yang bisa ditonjolkan yang membedakannya dengan bank konvensional. Akad pembiayaan bagi hasil menjadi pembeda utama yang dimiliki oleh bank syariah. Bank konvensional segalanya telah pasti, bahkan bisa menyalahai *sunnatullah* kehidupan, sedangkan konsep bagi hasil lebih adil bagi semua pihak. Konsep bagi hasil tidak akan ditemukan pada produk bank konvensional. Makin banyak bank syariah menggunakan produk pembiayaan bagi hasil, maka akan nampak perbedaan yang dapat dirasakan antara bank syariah dengan bank konvensional. *Ketiga*, bank syariah harus banyak memberikan pembiayaan dengan akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) karena akan membuka peluang untuk mendapatkan *profit*

yang lebih besar pula. Risiko besar yang dapat dihadapi juga menjanjikan keuntungan yang besar pula. Tugas bank syariah menyiapkan segala sesuatunya agar pembiayaan bagi hasil dapat secara optimal. Jadi pembiayaan dengan bagi hasil bisa membuka peluang adanya keuntungan yang besar berbeda dengan pembiayaan non bagi hasil yang keuntungannya bersifat tetap.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul :**“Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Pembiayaan *Profit And Loss Sharing* (Studi Literatur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana eksistensi perbankan syariah melalui *profit and loss sharing* ?
3. Kenapa *profit and loss sharing* lebih kecil persentasenya di banding dengan pembiayaan yang lain ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui eksistensi perbankan syariah melalui *profit and loss sharing*.
3. Untuk mengetahui alasan kenapa *profit and loss sharing* lebih kecil persentasenya di bandingkan pembiayaan yang lain.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan tentang *profit and loss sharing* pada Perbankan Syariah.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perbankan Syariah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembiayaan yang digunakan oleh Perbankan Syariah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.
 - b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produk pembiayaan *profit and loss sharing* kepada masyarakat sebagai sarana pengambilan pembiayaan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika pembahasan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori, temuan penelitian terkait, model penelitian, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai variabel penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis yang dipakai dalam penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

Bab V : Penutup

Pada bab terakhir ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada perusahaan, dan pihak terkait.

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Pengertian Eksistensi

Menurut Sitoresmi (2022) dalam blognya eksistensi dalam kamus besar Indonesia berarti adanya, keberadaan. Dalam wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas menjelaskan eksistensi berasal dari bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul

Menurut Rambalangi, dkk, (2018) bahwa terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yaitu:

1. Eksistensi adalah apa yang ada.
2. Eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas.
3. Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.
4. Eksistensi adalah kesempurnaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan sebuah kegiatan usahanya masih ada dari dahulu sampai sekarang dan masih di terima oleh masyarakat setempat, dan keadaannya lebih eksis atau lebih dikenal di kalangan masyarakat.

2.1.1 Eksistensi Dalam Bank Syariah

Sejak mulai berdirinya Perbankan Syariah ini sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi nasabah kaum muslim. Karna, bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil yaitu dengan membagi keuntungan atau kerugian PLS terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah walaupun waktu tetapi berdasarkan keuntungan atau kerugian atas usaha yang dijalankan, seperti mudarabah dan musyarakah. Hal ini diterapkan pada bank syariah karena bank syariah adalah bank yang semua sistem operasi lainnya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang riba. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 telah dijelaskan bahwa Allah mengharamkan riba dan sebagai gantinya adalah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini tidak ada pihak yang di rugikan dalam akad tersebut, karena prinsip ini berdasarkan ke *ridhoan* kedua pihak yang mengadakan akad (Aisyah dan Durrotul, 2013).

2.2 Pengertian Bank Syariah

Menurut undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang mengenai tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, baik cara maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Hafid, dkk (2018) bank syariah adalah suatu sistem yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah atau hukum syariah. Alasan pembentukan sistem ini adalah karena adanya larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba. Alasan kedua yaitu karena adanya larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Berdasarkan dengan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa perbankan syariah ialah lembaga keuangan yang tata cara operasionalnya berdasarkan pada hukum-hukum Islam yang berlandaskan pada al-quran dan hadist, di mana dalam pelaksanaannya diawasi oleh para dewan pengawas syariah dan para ulama. Jika ada produk perbankan syariah yang baru harus berdasarkan dari hasil para ijtihad para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari pada ketentuan Al-Quran dan hadist.

2.2.1 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2013: 45) bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi dan peranan bank syariah tercantum dalam pembukaan standart akuntansi yang dikeluarkan oleh *Accounting And Auditing Organization For Islamic Finansial Institution* (AAOIFI) sebagai berikut:

1. Menejer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

2. Investor, sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan atau jasa layanan perbankan syariah sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksana kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip syariah yang diangkat dalam undang-undang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut (Kholid, 2018):

1) Prinsip Al-Maslahah

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. UU Perbankan Syariah berorientasi pada pengembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalitasan sehingga masyarakat Indonesia dimasa depan akan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip syariah. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

a) Dharuriyyat

sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah*, *istisna'* dan *salam*), *wadi'ah*, *musyarakah*, *ijarah*, *mudarabah*, *qardh*, *wakalah*, dan lain-lain. Perbankan Syariah dalam kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut.

b) Hajiyyat

Merupakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli *salam*, *murabahah*, *istisna'*. Perwujudan hajiyyat dalam Perbankan Syariah bertujuan untuk memelihara keturunan dan harta. Keturunan akan terhindar memakan makanan yang haram dan terhindar dari rizki yang dilarang syariat.

Hajiyyat dapat di lihat pada Pasal 1 ayat (13) UU Perbankan Syariah tentang definisi akad. “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan

pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.”

c) Tahsiniyyat

adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

2) Prinsip Tauhid

Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Aplikasi prinsip tauhid dalam UU Perbankan Syariah, yaitu: (1) UU Perbankan Syariah diawali dengan frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. “Rahmat” merupakan faktor untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, “Rahmat” diartikan nikmat dan pertolongan serta ampunan dan karunia. Dengan demikian, UU Perbankan Syariah merupakan wujud dari rahmat Allah SWT. (2) Penjelasan Pasal 3 UU Perbankan Syariah. Bahwa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara

menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*). (3) Pasal 5 ayat (4) UU Perbankan Syariah. Bank konvensional yang akan menjadi Perbankan Syariah/ UUS yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.

3) Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan dalam UU Perbankan Syariah, yaitu: (1) Pertimbangan huruf (a), yang berbunyi: bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. (2) Nilai keadilan dalam kegiatan usaha perbankan syariah adalah tergambar dari beragamnya akad yang dipergunakan sebagai upaya penyesuaian berdasarkan kebutuhan secara proporsional.

4) Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar

Prinsip Amar Ma'ruf dalam UU Perbankan Syariah, yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyr*, dan *haram*.

2.7 Pengertian Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah dan mudarabah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menurut Jauhar dan Roziq (2019) aktivitas yang paling penting dalam dunia perbankan adalah pembiayaan atau *financing* karena pembiayaana adalah sumber pendapatan utama dan penunjang kelangsungan usaha bagi bank.

2.3.1 Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (Turmudi, 2017: 23-24)

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kepercayaan ini dilakukan oleh pihak bank, dimana sebelumnya pihak bank sudah meluka penyelidikan tentang nasabah baik secara *intern* maupun *ektern*.
2. Kesepakatan, selain kepercayaan di dalam pemberian pembiayaan juga mengandung kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian yang dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu, setiap pembiayaan akan diberikan jangka waktu tertentu yang masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
4. Risiko, Terjadinya *side streaming*, kelalaian dan kesalahan yang disengaja serta risiko menyembunyikan keuntungan nasabah mampu memicu kerugian yang di alami oleh bank yang melakukan setiap pembiayaan pendanaan dari bank tidak sepenuhnya menguntungkan.

Adanya waktu masa tenggang pembiayaan, ini juga menjadi alasan munculnya risiko.

5. Balas jasa, yaitu berupa keuntungan yang diperoleh nasabah atas pemberian suatu pembiayaan dari bank, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

2.3.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pembiayaan pada tingkat makro dan tujuan pembiayaan pada tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk (Muhammad, 2015):

1. Peningkatan ekonomi umat, maksudnya: masyarakat yang tidak dapat mengakses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat memasuki perekonomian dan dapat meningkatkan level perekonomian.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, maksudnya: pengembangan usaha butuh dana untuk penambahan. Akses ke dana tambahan ini melaksanakan kegiatan pembiayaan. Pihak yang berlebih dana dapat menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat bergulir.
3. Meningkatkan produktivitas, maksudnya: pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya. Karna tidak ada pekerjaan produksi yang tidak menggunakan dana.

4. Membuka lapangan kerja baru, maksudnya: dengan meningkatkan pembukaan unit bisnis pembiayaan dana, dunia usaha akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah pekerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, maksudnya: masyarakat secara produktif dapat melakukan aktivitas kerja, dengan itu mereka akan mendapat pendapatan dari hasil usaha yang mereka lakukan. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, maksudnya: setiap usaha yang dijalankan memiliki tujuan tertinggi, yaitu untuk menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha ingin bisa mencapai keuntungan maksimal. Untuk dapat memaksimalkan keuntungan mereka membutuhkan dukungan keuangan yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, maksudnya: usaha yang dilakukan dapat menghasilkan keuntungan besar, maka para wirausahawan harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Risiko kekurangan modal kerja dapat diperoleh melalui langkah-langkah pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, maksudnya: sumber daya ekonomi dikembangkan melakukan *mixing* antara sumber

daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumberdaya alam dan sumber daya manusia ada, tetapi sumber daya modal tidak ada jadi pasti butuh pembiayaan. Oleh karna itu, pembiayaan pada dasarnya meningkatkan ketersediaan sumberdaya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, maksudnya: dalam kehidupan bermasyarakat ini, ada pihak yang memiliki kelebihan dan ada juga pihak yang memiliki kekurangan. Keterkaitannya dengan pendanaan, mekanisme pembiayaan bisa menjadi jembatan komunikasi saldo dan pembayaran dari pihak surplus kepada pihak minus.

2.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi di antaranya (Asiyah, 2015: 13):

1. Pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan yang di berikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.
2. Pembiayaan investasi syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.

3. Pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.
5. Pembiayaan *take over*, yaitu pembiayaan yang timbul akibat *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan *letter of credit*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.

2.8 Pengertian *Profit And Loss Sharing*

Menurut Muhammad (2017: 164) *profit and loss sharing* dibangun sebagai tawaran baru dari luar sistem mekanisme bunga dalam transaksi keuangan. *profit and loss sharing* ini merupakan *core product* bagi lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah. Karena bank syariah secara terang-terangan melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.

Menurut Prasetyo (2019: 287) *Profit and loss sharing* merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan andil modal dengan kesepakatan keuntungna dan kerugian ditanggung bersama.

Telah dijelaskan tentang dasar hukum bagi hasil dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah [2] : 283).

2.8.1 Pembiayaan Berbasis Profit And Loss Sharing Pada Bank Syariah

Adapun pembiayaan yang berbasis profit and loss sharing pada bank syariah meliputi sebagai berikut:

1) Al-Musarakah

Musarakah adalah perjanjian kemitraan khusus bisnis antara dua pihak atau lebih. Dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi modal atau dana dan setuju untuk berbagi keuntungan dan risiko yang telah disepakati (Bank Indonesia, 2010).

Menurut Muhammad (2017: 164) musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan yang sudah disepakati.

a) Rukun Al-musyarakah

Menurut Muhammad (2017: 181) musyarakah memiliki empat rukun yang harus ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pihak yang berserikat (*syariik*).
2. Modal (*maal*).
3. Proyek/usaha (*amal*)
4. *Ijab qobul*

b) Syarat-syarat Al-musyarakah

Menurut Anshori (2010) syarat-syarat musyarakah terdiri atas empat syarat yaitu:

1. Tidak ada bentuk kontrak khusus, artinya berakad dianggap sah jika diucapkan secara tertulis/verbal serta kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
2. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan atas perwalian.

3. Modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (lisensi, hak paten, merk dagang atau logo sebuah bisnis dan lain sebagainya).
4. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan, artinya sebuah hukum dasar dan tidak dipernolehkan bagi salah satu dari mereka tidak ikut serta dalam mitra. Tapi porsi dalam melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, begitu pula dengan pembagian keuntungan yang di terima.

c) Prinsip-prinsip Al-Musyarakah

Menurut Perwataatmadja (1996) pembiayaan musyarakah memiliki prinsip-prinsip yang membedakan dengan pembiayaan lainnya, yaitu:

- a. proyek atau kegiatan usaha yang di kerjakan fleksibel dan tidak bertentangan dengan syariat islam.
- b. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan, dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid, dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan tetapi menjadi milik usaha.

d) Ketentuan pembiayaan Al-Musyarakah

Ketentuan-ketentuan pembiayaan dalam akad musyarakah diatur didalam fatwa DSN-MUI nomor 08 tahun 2000, yaitu sebagai berikut :

a. Akad

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam akad musyarakah ini, dengan memperhatikan hal-hal seperti :

1. Penerimaan dan penawaran harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad.
3. Akad dilakukan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang melakukan akad harus pandai hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan atas perwakilan.
2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, setiap mitra melaksanakan pekerjaannya sebagai wakil.
3. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberikan wewenang untuk melakukan akad musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa membuat kesalahan atau kelalaian yang disengaja.
4. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Modal

Setiap modal yang digunakan harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, dan perak atau lainnya yang sejenis. Modal juga dapat terdiri dari aset perdagangan, yaitu seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus dinilai terlebih dahulu dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
2. Para pihak tidak boleh meminjamkan, meminjam, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak yang lain, kecuali atas dasar kesepakatan bersama.
3. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.

d. Kerja

Pelaksanaan kerja serta hubungannya dengan mitra usaha dilakukan dengan syarat berikut:

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam akad.

e. Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang timbul memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Keuntungan harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal yang telah ditanamkan.

f. Biaya operasional dan persengketaan

Ketentuan mengenai biaya operasional yang diterapkan dan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

2. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi kesalahpahaman/perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

e) Jenis-jenis Al-musarakah

Menurut Muhammad (2017: 178) bentuk kerja sama (*syirkah*) terbagi dalam beberapa golongan yaitu:

1. Syirkah al-‘Inan

Syirkah al-‘inan adalah penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.

Contoh syirkah ‘inan misalnya, A dan B sepakat ingin menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Maka masing-masing pihak memberikan kontribusi modal sebesar Rp.700 juta dan kedua pihak juga sama-sama bekerja dalam menjalankan bisnis properti tersebut, keuntungan didasarkan pada kesepakatan apabila terjadi kerugian maka harus ditanggung oleh masing-masing pihak.

2. Syirkah Al Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak/orang memberikan porsi

keseluruhan dana dan ikut serta dalam kerja. Setiap pihak membagikan keuntungan dan kerugiannya secara sama.

Contoh syirkah mufawadhah misalnya, A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C. Kemudian, B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah syirkah ‘Amal, yaitu ketika A dan B sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Namun, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah ‘inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah dan disebut syirkah mufawadhah.

3. Syirkah Al Abdan/ Al A’maal

Syirkah A’maal adalah kontrak dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama. Contoh, misalnya A dan B adalah sama-sama berprofesi sebagai nelayan, keduanya bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Dan kedua pihak juga sepakat jika memperoleh ikan maka ikan tersebut akan dijual. Kemudian

hasilnya akan dibagi dengan ketentuan semisal : A mendapatkan sebesar 55 % dan B mendapatkan sebesar 45 %.

4. Syirkah Al wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak atau perserikatan tanpa modal. Contoh Syirkah wujuh misalnya, A dan B merupakan kedua tokoh yang dipercaya oleh pedagang, A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. Kemudian pihak A dan B membuat sebuah kesepakatan bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Kemudian A dan B menjual barang tersebut yang hasilnya nanti atau keuntungannya dibagi dua. Sementara itu harga pokok tetap dikembalikan kepada pedagang.

5. Syirkah Al Mudharabah

Syirkah Al Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Contoh, A sebagai pemodal memberikan modalnya Rp. 10.000.000 kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal dalam usaha perdagangan umum misal, usaha toko kelontong.

f) Aplikasi dalam perbankan

Pengaplikasian akad Al-musyarakah dalam perbankan syariah, yaitu:

1. Pembiayaan proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersamaan dengan bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Model ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun secara bertahap.

g) Manfaat Al-musyarakah

Menurut Antonio (2001) terdapat banyak manfaat dari pembiayaan menggunakan akad muusyarakah, di antaranya yaitu:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabahpendanaan secara tetap,tetapi disesuaikan dengan hasil/pendapatan usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan di sesuaikan dengan arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih hati-hati dalam memilih usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karna keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap yang dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun nasabah tersebut merugi ataupun sedang ada krisis ekonomi.

h) Risiko Al-musyarakah

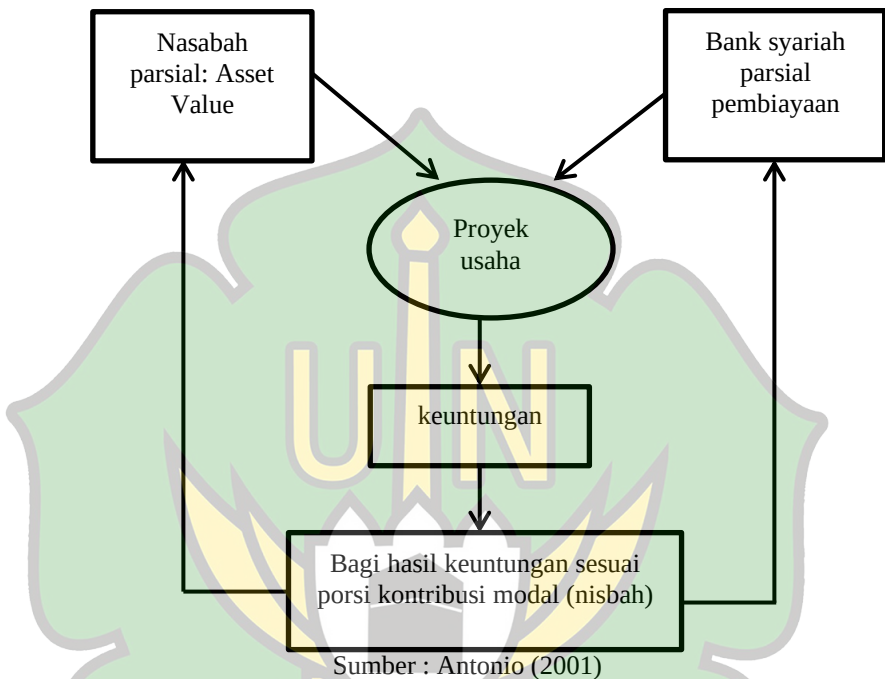
Menurut Antonio (2001) risiko yang terdapat dalam akad musyarakah ini, terutama penerapannya dalam pembiayaan itu relatif lebih tinggi, yaitu:

1. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan apa yang sudah disebutkan dalam kontrak.
2. lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, ini terjadi apabila nasabah tidak jujur.

i) Skema Al-Musyarakah

Secara umum aplikasi perbankan dengan akad Al-musyarakah dapat digambarkan dengan skema berikut ini :

Gambar 2.1
Skema Al-Musyarakah



Skema di atas menjelaskan pembiayaan musyarakah dilakukan dengan menggabungkan dua modal kedua belah pihak nasabah dan bank syariah melakukan bisnis/proyek, pendapatan/kerugian kemudian dibagi sesuai dengan bisnis atau hasil proyek Sesuai dengan proporsi yang disepakati kedua belah pihak.

2) Al-Mudharabah

Menurut Muhammad (2017: 164-165) akad kerja sama antara dua belah pihak dalam menjalankan bisnis yang dimana salah satu

pihak (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya akan menjadi pengelola. Keuntungan dengan akad ini dibagi menurut dengan kesepakatan awal yang dituangkan di dalam kontrak usaha. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh si pemilik modal dengan catatan kerugian itu tidak disengaja atau bukan akibat dari kelalaian sipengelola modal. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian si pengelola modal maka si pengelola lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Definisi teknis keuangan, akad mudharabah adalah akad kerja sama antara bank dengan nasabah yang dimana pihak bank berperan sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan pihak nasabah sebagai mudarib yang memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mengelola suatu bisnis yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati bersama (Muhammad, 2017: 165).

Pada praktiknya mudharabah sebelum melakukan kontrak Bank syariah melakukan seleksi mudharib yang sangat ketat, dengan lebih fokus kepada *mudharib* yang merupakan lembaga keuangan seperti BPRS dan BMT. Penerapan yang dilakukan dalam Bank syariah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada produk penghimpunan dana itu diterapkan pada : tabungan berjangka yaitu tabungan yang

dimaksud itu memiliki tujuan khusus, misalnya untuk tabungan kurban, tabungan haji, dan sebagainya. Deposito spesial yaitu dana yang dititipkan oleh nasabah untuk khusus bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada produk pembiayaan itu diterapkan pada : Pembiayaan modal kerja, misalnya untuk modal kerja perdagangan dan jasa. Investasi khusus, sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

a) Rukun Al-mudharabah

Menurut Muhamad (2017: 169) terdapat 6 rukun pada pembiayaan mudharabah meliputi:

1. *Shaibul maal* (pemilik modal)
2. *Mudharib* (pelaksana/ usahawan)
3. *Maal* (modal)
4. Kerja/usaha
5. Keuntungan
6. *Ijab qabul* جامعة الرانيري

b) Ketentuan-ketentuan hukum akad Al-mudharabah

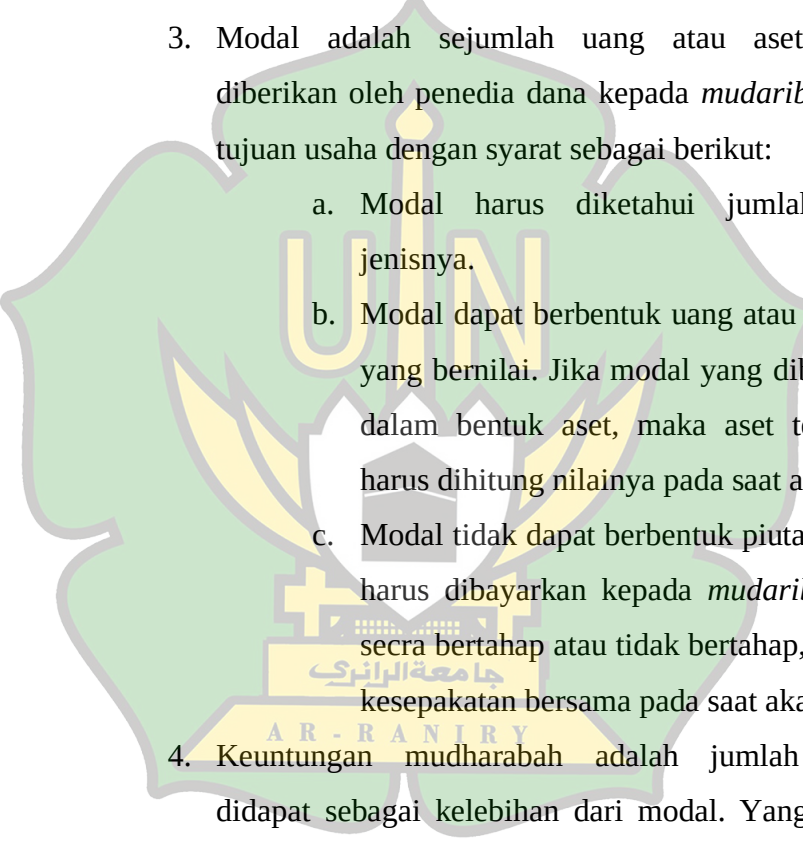
Ketentuan-ketentuan pembiayaan dalam akad mudharabah diatur didalam fatwa DSN-MUI nomor 07 tahun 2000 yaitu sebagai berikut :

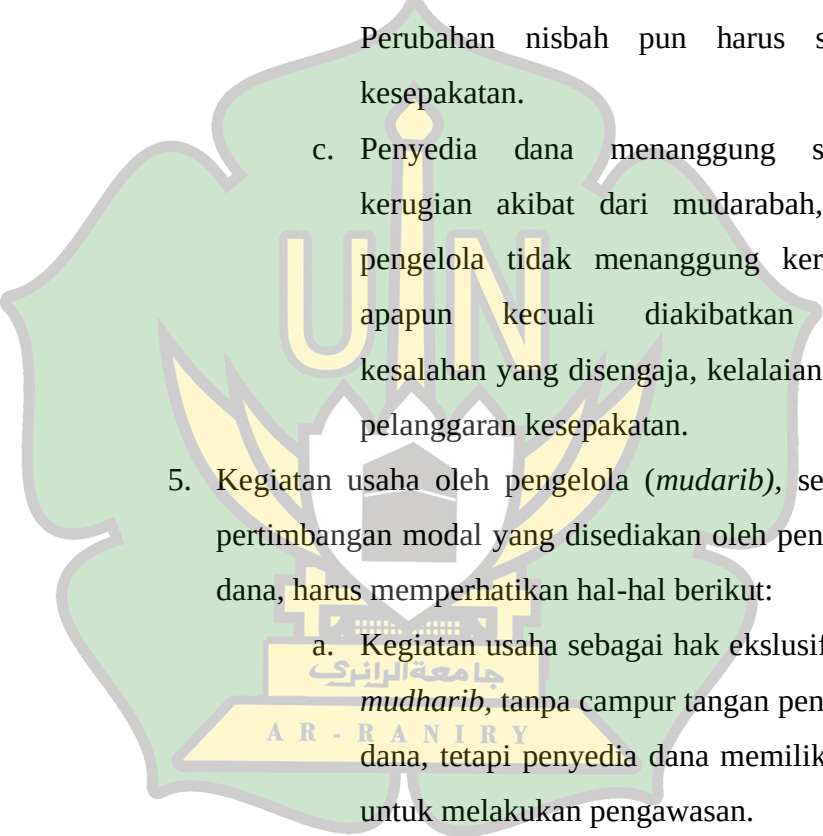
1. Boleh membatasi periode waktu tertentu pada akad mudharabah

2. Tidak boleh mengaitkan kontrak dengan kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Dalam akad mudarabah pada dasarnya tidak ada ganti rugi, karna akad mudarabah ini pada dasarnya adalah bersifat amanah, kecuali akibat dari kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi kesalahpahaman/perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c) Rukun dan syarat penyaluran dana Mudarabah
Menurut Muhamad (2017: 170) dalam penyaluran dana pembiayaan dengan akad mudarabah harus sesuai dengan rukun dan syarat yang meliputi:

1. Penyedia dana...(*shohibul maal*) dan pengelola (*mudarib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan keinginan mereka dalam menggunakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut:
 - a. penawaran dan penerimaan harus gamblang dan tidak berbelit-belit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- 
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak (akad).
 - c. Akad dilakukan secara tertulis secara korespondensi atau dengan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudarib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dihitung nilainya pada saat akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudarib*, baik secara bertahap atau tidak bertahap, sesuai kesepakatan bersama pada saat akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Yang harus memenuhi syarat keuntungan sebagai berikut:
- a. harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh di isyaratkan pada satu pihak.

- 
- b. Bagian keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisabah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah pun harus sesuai kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha sebagai hak eksklusif bagi *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi penyedia dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh melanggar hukum syariat islam dalam tindakannya yang yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas tersebut.

d) Jenis-jenis Al-mudharabah

Menurut Muhamad (2017: 166, 176) mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat).

a. Mudarabah Muthlaqah

Mudarabah muthlaqah adalah kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudarib* dengan kekuasaan nya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat berbisnis. Teknik mudarabah muthlaqah dalam bank kerjasama antara bank dan mudarib dalam hal ini nasabah bisa mengelola suatu usaha yang produktif dan usaha yang halal atau yang mempunyai keterampilan. Keuntungan yang nantinya didapatkan dari penggunaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang sudah disepakati bersama. Contoh produk mudarabah muthlaqah yaitu tabungan mudarabah dan deposito mudarabah.

Contoh mudarabah muthlaqah misalnya, seorang pengusaha menyerahkan modalnya kepada pihak bank syariah sebesar Rp. 150.000.000 dengan menggunakan akad mudarabah muthlaqah ini.

Yang dimana bank syariah bisa mengelola uang tersebut tanpa dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

b. Mudarabah Muqayyadah

Mudarabah Muqayyadah adalah akad mudarabah yang dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana.

Contoh mudarabah muqayyadah misalnya, ada seorang pengusaha menyerahkan modalnya kepada pihak bank syariah sebesar Rp. 100.000.000 dengan menggunakan akad mudarabah muqayyadah, yang dimana pihak bank syariah bisa mengelola uang nasabah tersebut dengan menggunakan ketentuan-ketentuan khusus, misalnya untuk membantu modal usaha toko kelontong (jenis usaha), jangka waktu kapan diambil uangnya (waktu), dan tempat usaha yang akan dibangun (tempat usaha).

e) Aplikasi dalam perbankan syariah

Al-mudarabah dalam perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Dalam penghimpunan dana, al-mudarabah diterapkan pada (Antonio, 2001):

- a. Tabungan berjangka, adalah tabungan yang tujuannya untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya.

- b. Deposito spesial (*special investment*), adalah dana yang dititipkan oleh nasabah khusus untuk bisnis tertentu, seperti *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun dalam pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk (Antonio, 2001):

- a. Pembiayaan modal kerja, misalnya modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, atau disebut juga *mudarabah muqayyadah*, yang dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus juga dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

f) Manfaat Al-Mudarabah

Menurut Antonio (2001), terdapat manfaat dengan menggunakan akad *mudharabah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pihak bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Pihak bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada para nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha yang di jalankan nasabah sehingga tidak memberatkan pihak nasabah.

- d. Pihak bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karna keuntungan yang konkret benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini sangat berbeda dengan prinsip bunga yang dimana pihak bank akan tetap menagih para nasabah mereka dengan jumlah bunga tetap, berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun nasabah tersebut mengalami kerugian atau terjadi krisis ekonomi.

g) Risiko *al-mudharabah*

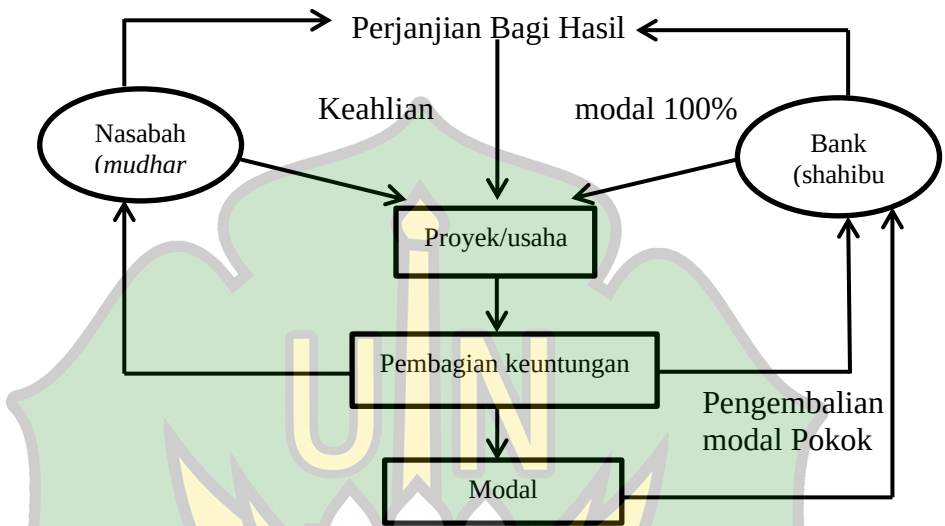
Menurut Antonio (2001), risiko yang terdapat dalam akad *al-mudharabah*, terutama dalam penerapannya pada pembiayaan relatif tinggi Seperti:

- a. *Side streaming*, artinya nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disepakati dalam kontrak.
- b. Lalai atau melakukan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh para nasabah jika nasabah tersebut tidak jujur.

h) Skema *Al-mudharabah*

Secara umum, aplikasi perbankan dengan akad *Al-Mudharabah* dapat digambarkan dengan skema berikut ini:

Gambar 2.2
Skema Al-Mudarabah



Sumber : Antonio 2001.

Skema di atas menjelaskan bahwa nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank untuk memperoleh modal usaha kemudian bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu, ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha/proyek yang bukan merupakan kelalaian dari nasabah maka kerugian di tanggung oleh bank setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan di bagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank.

2.8.2 Ketentuan-Ketentuan Dasar Dalam *Profit And Loss Sharing*

Beberapa ketentuan dasar yang perlu di perhatikan dalam bentuk kerjasama dengan menggunakan konsep *profit and loss sharing* antara lain (Fahrurrozi, 2016):

1. Adanya Ijab Qabul

Profit and loss sharing ini terjadi apabila adanya ijab qabul di antara pihak-pihak yang ingin menggunakan akad ini, yaitu *sahibul maal* dan *mudarib*. ucapan atau kata-katanya itu yang di setujui oleh kedua pihak yang bersangkutan. Hal ini menggambarkan bahwa dalam Islam itu terdapat kebebasan setiap orang dalam perjanjian berdasarkan hukum-hukum. Yang terpenting dalam ijab qabul ini adalah kerelaan setiap pihak untuk bekerjasama dalam suatu bisnis, sehingga tidak ada pihak yang merasa di paksa dan terpaksa dalam bekerjasama. Agar bisnis yang nantinya akan di jalankan memiliki dampak nilai yang positif dan memiliki manfaat.

Pada diktum kedua di fatwa DSN di sebutkan syarat perjanjian *profit and loss sharing* yaitu, dalam pengucapan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak yang bersangkutan. Untuk menunjukkan kemauan mereka terhadap mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara jelas menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Adanya modal

Setelah persetujuan akad antara kedua pihak, kemudian modal usaha akan diserahkan kepada pihak sebagai pelaku usaha 100% uang tunai secara sekaligus. Tetapi apabila kedua pihak sepakat ingin modalnya di transfer secara bertahap tidak di berikan sekaligus, maka tahapan waktu dan bagaimana cara penyerahannya tersebut harus benar-benar jelas. Jumlah dana dalam perjanjian tersebut harus di ajukan dengan jelas nyatanya dan lengkap. Agar terhindar adanya perbedaan dari hasil usaha yang akan di bagikan di kemudian hari, pelaku usaha juga bisa memisahkan harta kekayaan dari modal usahanya, demikian pula dengan harta milik pribadi. Dalam sebuah usaha juga harus mempunyai peraturan tentang pihak yang bertanggung jawab jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kerugian besar yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha.

3. Pembagian keuntungan

Dalam pembagian keuntungan hukum syariah tidak ada dengan jelas menentukan skala pembagian keuntungan antara *sahibul maal* dan *mudarib*, itu di lakukan sesuai dengan kesepakatan awal kedua pihak. Kedua belah pihak bekerja sama dengan upaya agar tidak menimbulkan kerugian dan di sakiti oleh salah satu pihak. Lain hal

nya jika kerugian yang terjadi karna hal-hal tak terduga seperti objek kegiatan usaha yang terkena bencana alam yang kerugiannya di tanggung oeh pemilik modal, yang berarti pemilik modal tidak ada keuntungan yang didapat di dalamnya.

4. Penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) memiliki tujuan yang jelas

Penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) harus memiliki tujuan yang jelas dan tujuan tersebut harus diketahui oleh pemilik modal, agar jelas modal tersebut akan di gunakan untuk jenis usaha apa, namun pemilik modal tidak dapat membatasi usaha apa yang akan di kelola oleh pelaku usaha selagi itu tidak melanggar ketentuan syariah. Walaupun tidak dapat membatasi usaha, pemilik modal bisa mengawasi kegiatan usaha yang di jalan kan oleh pelaku usaha. Selain itu saat melakukan kesepakatan bagi untung dan rugi beberapa pihak melanggar perjanjian yang ada, di perlukan bagi kedua pihak memutuskan mengenai pelanggaran yang di lakukan. Kerugian dalam menjalankan usaha tidak bisa terelak kan karna itu di luar kendali manusia jika kerugian itu bukan di sebabkan oleh pelaku usaha maka kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila kerugian di sebabkan oleh kelalaian pelaku usaha seperti penggelapan dana dan keterlambatan pembayaran, kerugian tersebut di tanggung oleh pelaku usaha.

2.9 Penelitian Terkait

Dalam studi literatur ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai bahan pedoman dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan ditulis. Selanjutnya penulis akan menjelaskan secara rinci tentang penelitian terkait dan perbedaan dengan penelitian terkait dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis akan lakukan sebagai berikut:

Kartiko (2019) meneliti tentang konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif Islam dalam bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, khususnya pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan dana pendukung dari peminjam tanpa harus memikirkan bunga yang sistemnya mengikat dan menjadi beban pada saat untung maupun rugi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai eksistensi dari produk *profit and loss sharing* yang ada di perbankan syariah.

Sulfati (2020) meneliti tentang *Profit and Loss Sharing; Funding Solutions at Indonesian Islamic Banks*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh dan peran *Profit and Loss Sharing* yang diterapkan oleh bank syariah pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memiliki pengaruh pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia sejak lima tahun terakhir. Produk perbankan syariah yaitu mudharabah dan musyarakah, yang merupakan sumber pendapatan operasional dari bagi hasil, dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang keberadaan bank syariah dengan pembiayaan *profit and loss sharingnya* serta melihat eksistensi Perbankan Syariah dengan *literatur study*.

Hardianti (2020) meneliti tentang evolusi pembiayaan mudharabah sebagai instrumen pembiayaan Islam di Indonesia: analisis studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian *literature study* yang mencari referensi teori yang relevan dengan topik yang di angkat melalui metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca melalui jurnal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran dan evolusi pembiayaan mudarabah di Perbankan Syariah dari sudut pandang studi Islam klasik dan kontemporer serta mengevaluasi pencegahan risiko pembiayaan mudarabah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan dari segi internal bank, rendahnya pembiayaan mudarabah (bagi hasil) di sebabkan oleh enam faktor, yaitu: resiko yang tinggi (*High risk*), kualitas dan kuantitas SDI yang kurang memadai, penanganan yang rumit, tidak adanya inovasi produk, *asymmetric information*, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dari segi nasabah,

rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat, moral *hazard*, dan permintaan sedikit. Dari segi regulasi, rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil disebabkan oleh faktor kurangnya dukungan dari regulator. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan *profit and loss sharing* yang akadnya itu mudharabah dan musyarakah, dan akan di bahas keduanya.

Badullah (2020) meneliti tentang Perlakuan denda Pembiayaan berbasis konsep Al-Adl dalam menjaga eksistensi bisnis bank syariah. Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library research*) dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan Syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabah pembiayaan murabahah dengan berdasarkan konsep Al-Adl, dimana syarat nasabah yang memperoleh denda adalah nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Dalam penyalurannya, denda tersebut harus di peruntukkan sebagai dana sosial dan bukan di jadikan sebagai pendapatan atau memberikan keuntungan pada bank syariah. Pengenaan sanksi denda bukanlah dalam rangka mencari keuntungan melainkan bertujuan agar nasabah/konsumen lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Menganalisis perlakuan denda berdasarkan konsep Al-Adl dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta efektivitasnya terhadap eksistensi bisnis bank syariah. Dalam penelitian ini membahas tentang eksistensi dengan konsep pembiayaan *Profit and loss sharing* pada perbankan syariah.

Paturohman (2021) meneliti tentang Model Pembiayaan Musharakah (*Profit And Loss Sharing*), studi kasus Analisa di Berbagai Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model pembiayaan pada lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Metode penelitian dalam memperoleh data dengan menelaah data-data yang berupa kitab-kitab, buku, jurnal yang ada pada perpustakaan-perpustakaan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Musarakah itu secara teori mengandung nilai-nilai keadilan dan saling tolong menolong yakni terimplementasinya dengan *profit and loss sharing* itu. Sedangkan Musarakah dalam aplikasinya pada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia masih belum secara maksimal menerapkan *profit and loss sharing* secara utuh karena LKS lebih berorientasi pada *business oriented* semata jadi menggunakan *revenue shariang* yang mana pembagian hasil secara kotor karena LKS tidak mau menanggung resiko dan seolah-olah menutup mata apabila pathnernya mengalami kerugian. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pembiayaan *profit and loss sharing* (mudharabah dan musyarakah) pada bank syariah dari masa ke masa.

Tabel 2.3
Penelitian Terkait

No	Nama / Tahun / Judul penelitian	Metode dan jenis penelitian	Hasil penelitian
1	kartiko (2019) Konsep bagi hasil dalam perspektif islam.	Kualitatif deskriptif	bagi hasil dalam aplikasi LKS merupakan kontribusi salah satu syariat islam dalam berbisnis. Konsep bagi hasil didasari oleh hasil nyata usaha yang dijalankan oleh pengusaha. PLS juga sudah digunakan pada zaman Rasulullah, bahkan Nabi Muhammad SAW mempraktikkan teknik bagi hasil ini.
2	Sulfati (2020) Profit and Loss Sharing; Funding Solutions at Indonesian Islamic Banks.	Kualitatif deskriptif	menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh dan peran Profit and Sistem Loss Sharing yang diterapkan oleh bank syariah pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.
3	Hardianti (2020) evolusi pembiayaan mudharabah sebagai instrumen pembiayaan islam di indonesia : analisis studi literatur.	Kualitatif studi literatur	Hasil penelitian ini menunjukkan evolusi dari pembiayaan mudharabah masih rendah bisa dilihat Dari segi internal bank, segi nasabah, dan dari segi regulasi.
4	Badullah (2020) Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah.	Kualitatif (<i>library research</i>)	keterlambatan dari nasabah pembiayaan murabahah dengan berdasarkan konsep Al-Adl, dimana syarat nasabah yang memperoleh denda adalah nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran.

Sumber : Data diolah, (2021)

Tabel 2.3 Lanjutan

5	Tarjono (2021) Model Pembiayaan Musharakah (Profit And Loss Sharing)	Kualitatif (<i>library research</i>)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Musharakah itu secara teori mengandung nilai-nilai keadilan dan saling tolong menolong yakni terimplementasinya dengan <i>profit and loss sharing</i> .
---	---	--	--

2.6 Kerangka Berpikir

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir sangat penting untuk mempermudah penelitian dalam memahami aspek-aspek yang perlu diukur serta bagaimana cara peneliti dapat melakukan penyelesaian yang dihadapi. Perbankan syariah menunjukkan eksistensinya melalui pembiayaan *profit and loss sharing*, *profit and loss sharing* ini sangat membantu nasabah terutama kaum muslimin karna dengan adanya *profit and loss sharing* ini akan terhindar dari riba yang diharamkan di agama Islam.

Literasi dalam *profit and loss sharing* pada Perbankan Syariah ini di mulai pada pertama kali berdirinya perbankan syariah yaitu pada masa *Emergency of islamic economic* (1970-1990). Perbankan yang pertama kali menggunakan konsep syariah yang berbasis *profit and loss sharing* adalah Ghamr-myt bank yang di dirikan di Mesir, dari di dirikannya Grhamr-myt bank setelah itu banyak bank Islam yang bermunculan di berbagai negara. bank Islam pertama yang menggunakan konsep syariah berbasis *profit sharing* yang terhindar dari riba dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan,

dengan kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

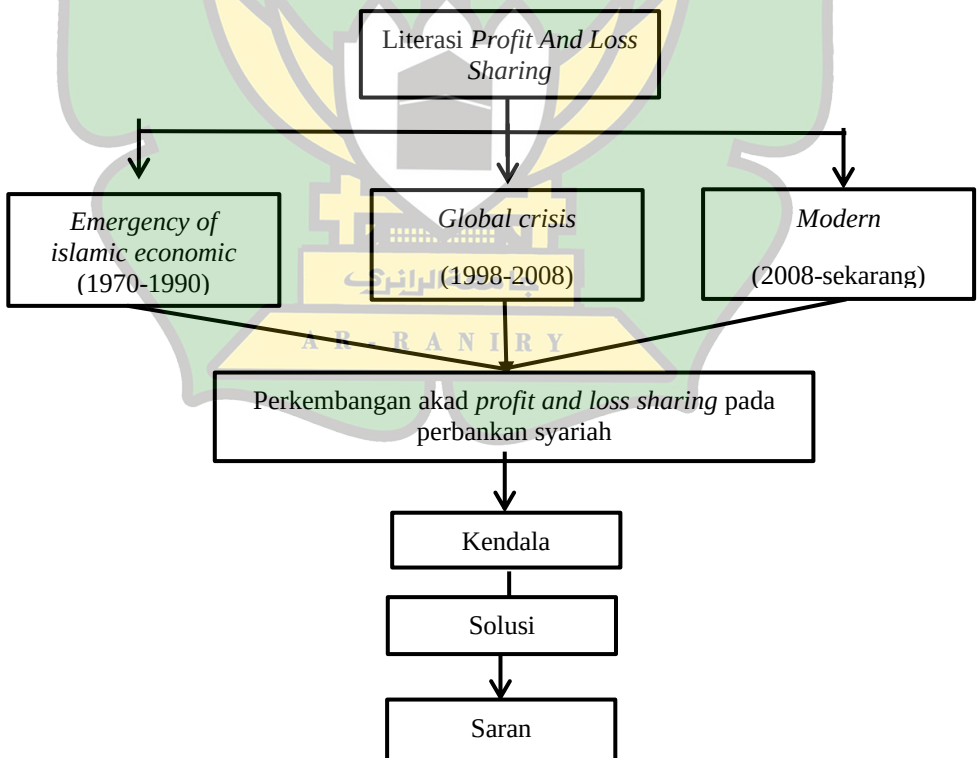
Global crisis (1998-2008) dengan adanya Perbankan Syariah berbasis *profit sharing*, saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 terbukti saat terjadi krisis moneter Perbankan Syariah yang berbasis *profit sharing* tidak terkena imbasnya. Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang berisi tentang Perbankan Syariah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Ketahanan BMI dengan konsep bagi hasil menjadi penting ini disebabkan beberapa perusahaan konvensional mengalami krisis. Dan pada zaman Modern (2008-sekarang) tingginya profitabilitas membuat bank syariah tetap stabil, *profit and loss sharing* memiliki kemampuan meningkatkan kesempatan investasi di bidang ekonomi dan meningkatkan keuangan distribusi secara merata.

Tetapi pada saat ini, akad *profit and loss sharing* pada bank syariah belum bisa menyeimbangi akad non-*profit and loss sharing* seperti akad murabahah, istisna', qard dan akad lainnya yang persentasenya lebih tinggi. Kurangnya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan *profit and loss sharing* dikarenakan pendapatan atau keuntungan yang tidak dapat diprediksi dan adanya risiko moral. Pihak bank diminta untuk lebih

mempromosikan atau mengenalkan lagi akad-akad *profit and loss sharing* kepada nasabah bank syariah, bahwa dengan menggunakan *profit and loss sharing* lebih memperhatikan keadaan nasabah seperti dalam hal berbisnis dan keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil bukan dengan bunga yang memaksa keadaan nasabah. Serta bank juga selektif dalam memilih usaha yang benar-benar halal serta nasabah yang jujur, dengan meningkatkan pengawasan semaksimal mungkin yang dilakukan perbankan syariah kepada para nasabah mereka. dengan demikian kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.4

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *literatur review* dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama (Hadi, 1995: 3). Studi pustaka (*literature review*) memiliki arti meninjau kembali pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian (*review of rilated literature*). Dalam arti, tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagai peninjauan kembali laporan penelitian, dan sebagainya tentang permasalahan yang berkaitan tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan (Chairunnisa, 2017: 37).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka karena penulis ingin melihat teori-teori yang mendasari masalah eksistensi *profit and loss sharing* pada perbankan syariah secara relevan, dengan cara memperoleh informasi-informasi penelitian yang sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan ini penulis dapat memanfaatkan semua informasi serta pemikiran yang relevan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.

3.2 Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, sumber data yang akan digunakan yaitu sumber sekunder sebagai referensi utama dalam penelitian ini. yang didapatkan dari artikel-artikel ilmiah yang relevan serta yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian data yang sudah didapat dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif dengan menggunakan literatur.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal online nasional. Pada penelitian ini peneliti melakukan pencarian jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet menggunakan *google scholar* dan snapshot Perbankan Syariah dengan menggunakan kata kunci: pembiayaan, *profit and loss sharing*, Perbankan Syariah, musyarakah, mudarabah.

Ramdhani (2014) mengadopsi pendapat Cronin (2008) dan sally (2013) mengatakan bahwa 20 penelitian atau artikel itu cukup untuk penelitian *study literature*. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti menggunakan 22 jurnal yang relevan dengan fokus penelitian untuk di telaah. Kemudian di pilih, di sajikan, dan di analisis serta diolah agar ringkas dan sistematis. Pengumpulan data melalui proses dengan mengumpulkan artikel berdasarkan dengan kriteria yang di tentukan penulis dari setiap artikel yang di ambil.

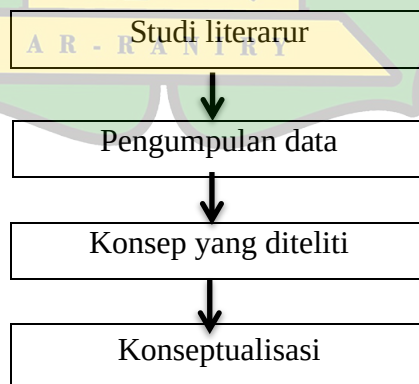
Adapun kriteria dalam pengumpulan artikel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

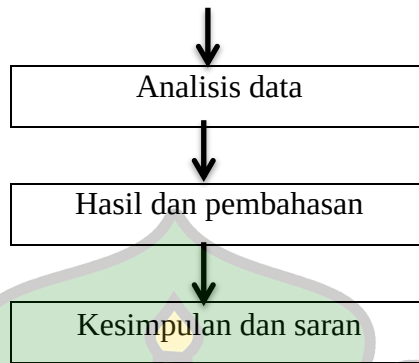
Tahun sumber literatur yang diambil mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2021, dengan kesesuaian kata kunci, keterkaitan hasil penelitian dan pembahasannya.

1. Strategi dalam pengumpulan artikel dari berbagai literatur dengan menggunakan situs artikel yang sudah terakreditasi seperti *google schooler*.
2. Melakukan pencarian berdasarkan *full text*.
3. Melakukan penilaian artikel terhadap abstrak yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Secara sistematis langkah-langkah dalam penulisan *literatur review* seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Alur literatre review





3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Artikel penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi yaitu menjelaskan artikel atau jurnal untuk di review kemudian di kumpulkan dan di buat ringkasan artikel meliputi nama peneliti, tahun terbit artikel, judul penelitian, tujuan penelitian, instrumen, dan ringkasan hasil atau temuan. Ringkasan artikel tersebut di masukkan kedalam tabel kemudian di susun sesuai alfabet dan tahun terbit artikel sesuai dengan format tersebut.

Untuk lebih memperjelas analisis abstrak dan *full text* jurnal di baca dan di cermati. Kemudian ringkasan artikel tersebut di lakukan analisis terhadap isi artikel yang terdapat dalam tujuan penelitian dan hasil temuan penelitian. Bentuk teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), Analisis isi adalah analisis ilmiah dari isi pesan sebuah data (Muhadjir, 1998 : 49).

Menurut Franenkel dan Wallen (2006 : 485-491) dalam analisis isi terdapat beberapa tahapan yaitu:

Tabel 3.1
Teknik analisis isi

No	Tahapan	Pengertian	Cara Memperoleh Data
1	Penentuan sasaran	Memperoleh informasi deskriptif mengenai suatu topik. Analisis isi cara yang berguna untuk mendapatkan sebuah informasi yang menjabarkan isu atau topik.	perbankan syariah sebagai sasaran penelitian.
2	Menentukan unit analisis	Unit yang akan digunakan untuk melakukan dan melaporkan analisis harus dispesifikasi sebelum memulai analisis.	Pembiayaan perbankan syariah yang berbasis <i>profit and loss sharing</i>
3	Menentukan data yang relevan	Saat sasaran dan unit analisisnya sudah jelas maka peneliti harus menentukan data yang akan dianalisis, merupakan data yang jelas dan relevan.	Menelaah jurnal yang berkaitan terhadap penelitian
4	Mengembangkan dasar pemikiran	menjelaskan penggunaan data peneliti memerlukan hubungan yang konseptual dengan sasaran.	Pengembangan dasar pemikiran untuk melihat pembiayaan <i>profit and loss sharing</i> pada perbankan syariah dengan cara melihat literasi-literasi <i>profit and loss sharing</i> .
5	Mengembangkan rencana sampling	Mengembangkan keadaan tertentu yang akan diteliti.	Menelaah 22 jurnal yang relevan.
6	Memformulasikan kode kategori	Merumuskan atau menyusun kode kategori	Dengan cara melihat literasi-literasi tentang PLS dengan menelaah jurnal yang relevan.

Sumber: Franenkel dan Wallen (2006).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pada masa *emergency of islamic economic* (1970-1990), Desember 1970 Mesir mengajukan proposal agar sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan bunga harus di ganti dengan sistem kerjasama dengan skema bagi hasil. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1970-an, upaya pendirian bank syariah mulai merambah ke berbagai negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, Sudan, dll bahkan telah mengubah seluruh sistem keuangan negara menjadi sistem bebas bunga, membuat semua lembaga keuangan di negara-negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Pada masa *global crisis* (1998-2008), krisis keuangan global telah mempengaruhi sektor perbankan di Indonesia. Bank hukum syariah dengan sistem jual beli dan bagi hasil menunjukkan kondisi yang menguntungkan berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga. Dampak krisis sektor keuangan yang mendorong kenaikan suku bunga mempengaruhi likuiditas bank konvensional. Pada saat yang sama, tingkat margin dan bagi hasil bank syariah tidak di pengaruhi langsung oleh kenaikan BI *rate* karena tidak berubah perubahan harus di lakukan melalui kontrak selama kontrak belum selesai dengan persetujuan bersama. Krisis keuangan 2008 menjadikan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

peningkatan umum pendapatan bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional. Di sisi lain, nilai pendapatan di dibandingkan dengan aset menunjukkan bahwa bank konvensional lebih tinggi (Sudarsono, 2009).

Pada masa *modern* (2008-sekarang), dengan adanya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 perkembangan perbankan syariah nasional akan semakin memiliki landasan hukum yang kokoh dan akan mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan kemajuan pembangunan yang mengesankan dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan tahunan aset melebihi 65%, di harapkan peran Perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin menonjol (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Literatur review ini dilakukan untuk mengetahui keadaan pembiayaan pada perbankan syariah terutama pembiayaan yang berbasis *profit and loss sharing* dengan teknik pengumpulan literatur yang sudah ada mengenai pembiayaan *profit and loss sharing* pada bank syariah. Literatur yang sudah terkumpul di analisis dengan tabel *critical appraisal* untuk menjawab tujuan dari pengukuran dan di dibandingkan dengan hasil pengukuran sederhana.

Tabel 4.1 Lanjutan

Tabel 4.1

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Hafid, Majid dan Juardi (2018)	Penerapan Prinsip <i>Profit And Loss Sharing</i> Dan <i>Revenue Sharing</i> Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar).	untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada PT bank muamalat kantor cabang makassar terkait dengan akuntabilitas	Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan penelitian lapangan, wawancara secara langsung dengan informan, studi pustaka dan <i>internet research</i> .	pendistribusian bagi hasil pada PT bank muamalat kantor cabang makassar dengan menggunakan prinsip <i>profit and loss sharing</i> karena pendistribusian bagi hasil program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang dilakukan dengan membagi pendapatan bersih bank setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan pengelola dana.
2	Mustafa (2019)	Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam.	bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah.	Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.	Hasil yaitu bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri atas dua sistem yaitu <i>profit sharing</i> dan <i>revenue sharing</i> .
3	kartiko (2019)	Konsep Bagi Hasil	Penelitian ini bertujuan untuk	Penelitian ini	ajaran Islam, khususnya

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
		Dalam Perspektif Islam	menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif islam dalam bagi hasil.	menggunkan kualitatif deskriptif.	pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan dana pendukung dari peminjam tanpa harus memikirkan bunga yang sistemnya mengikat dan menjadi beban pada saat untung maupun rugi.
4	Roziq (2019)	Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Jember	pelaksanaan pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk jenis pembiayaan yang diberikan hasil, masalah mengimplementasikan dari lembaga keuangan syariah.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi multi kasus pendekatan.	bahwa secara keseluruhan lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu produknya dalam memberikan layanan kepada mitra bisnis mereka.
5	Sholihin dan Mun'im (2019)	Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah	Untuk menganalisis dan memahami produk perbankan syariah dan untuk mengetahui mudharabah dalam	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	bagi hasil akad mudharabah dalam akuntansi syariah ada dua jenis yaitu <i>profit loss sharing</i> dan <i>revenue sharing</i> , kedua metode ini dapat digunakan

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
			akuntansi.		dalam penentuan bagi hasil dalam menentukan akad mudharabah.
6	Assagaf (2019)	Konsep Profit and Loss Sharing (PLS) berbasis Surah Al-Mulk	untuk mengembalikan kesadaran manusia terkait konsep Profit and Loss Sharing (PLS).	penelitian kualitatif Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder	Konsep <i>profit and loss sharing</i> bukanlah sesuatu yang menyalahi aturan Islam, justru ini sangat baik diterapkan demi mendapatkan kedailan (al-adl) antar pembuat perjanjian atau akad. Hanya saja penerapan dan pelaksanaan kadang tidak sesuai sebagaimana mestinya (murni).
	Burhanuddin dan Abdullah (2019)	<i>Profit And Loss Sharing</i> Rugi Ditanggung Siapa?	Untuk Mengetahui Jika Menanggung Kerugian Akan Ditanggung Nasabah Atau Pihak Bank.	Metode Penelitian Yang Dilakukan Digunakan Adalah Penelitian Kualitatif Dengan Mengkritisi Model PLS.	Menjalankan PLS Seharusnya menjalankan Bagi Hasil Dan Bagi Rugi Secara Proporsional Untuk Menjadikan PLS Seutuhnya Dan Membawa Dampak Kemashlahatan Bagi Pihak Yang Menjalankannya

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
8	Themba dan Mokhtar (2020)	Perancangan Model Untuk Peramalan Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Melalui Metode Jaringan Saraf Tiruan Di Bni Syariah	penelitian ini melakukan peramalan pertumbuhan pembiayaan dalam jangka waktu setahun melalui metode Jaringan Saraf Tiruan pada data Bank BNI Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019.	penelitian terapan (applied research) yaitu melakukan peramalan menggunakan metode Jaringan Saraf Tiruan (JST) pada variabel variabel data pembiayaan di BNI Syariah.	Hanya pembiayaan yang menggunakan ijarah yang mengalami penurunan drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pembiayaan murabahah masih tetap mendominasi dibanding akad mudharabah, musarakah, qardh dan ijarah selama tahun 2020.
9	Husna dan Paramansyah (2020)	Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Library research)	untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil pengamatan mengenai perkembangan Industri Perbankan Syariah khususnya pada Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) di Indonesia.	penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan (library research)	PYD pada industri perbankan syariah terus menunjukkan kenaikannya dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Tahun 2019 PYD berada pada angka 343 triliun rupiah dengan persentase pertumbuhan sebesar 12,94%.
10	Masitha dan yuspin (2020)	Paradigma Profit And Loss Sharing : Hambatan	Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada perbankan	Penelitian ini menggunakan penelitian	konsep musarakah yang sudah diterapkan oleh BNI Syariah

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
		Dan Peluang Dalam Pembiayaan Musyarakah	syariah terutama pada pembiayaan musyarakah.	yuridis empiris dengan menggunakan data dari pengamatan dan wawancara dilapangan .	saat ini belum dilakukan secara yang didasarkan laporan hasil keuntungan.mudharib sehingga timbul anggapan masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan konvensional pada pembukuan bagi hasil dan masyarakat masih ragu bertransaksi di bank syariah.
11	Hardianti (2020)	Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam Di Indonesia : Analisis Studi Literatur.	Menganalisis pemikiran dan evolusi pembiayaan mudharabah di perbankan syariah dari sudut pandang studi islam klasik dan kontemporer serta mengevaluasi pencegahan risiko pembiayaan mudharabah.	Kualitatif studi literatur	Hasil penelitian ini menunjukkan evolusi dari pembiayaan mudharabah masih rendah bisa dilihat Dari segi internal bank, segi nasabah, dan dari segi regulasi.
12	Latif (2020)	Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan	Untuk menganalisis dan mengetahui pembiayaan mudharabah dan pembiayaan	Kualitatif deskriptif	Sebelum melaksanakan akad pembiayaan mudharabah dan pembiayaan

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
		Musyarakah Di Perbankan Syariah.	musyarakah di perbankan syariah.		musyarakah perlu diketahui dan diaktualisasikan nya syarat dan rukun dari kedua pembiayaan tersebut.
13	Khomayny dan Badullah (2020)	Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah	untuk menganalisis perlakuan denda berdasarkan konsep Al-Adl dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta efektifitasnya terhadap eksistensi bisnis bank syariah.	Penelitian ini adalah riset kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif	Bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabah pembiayaan murabahah dengan berdasarkan konsep Al-Adl, dimana syarat nasabah yang memperoleh denda adalah nasabah yang mampu.
14	Basir dan Wulandari (2020)	Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah	untuk menjawab penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan syariah menurut UUPS.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.	pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil baik mudharabah ataupun musyarakah merupakan bentuk pembiayaan yang sesuai dengan UUPS.
15	Dhiwa, khalidin dan Furqani (2020)	Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah	bertujuan untuk menguraikan permasalahan pembiayaan profit & loss sharing	Metode penelitian ini merupakan deskriptif analisis	1) Praktik pembiayaan PLS Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI; 2) Praktisi industri

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
		(Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)	pada bank syariah (analisa pandangan praktisi perbankan syariah di Aceh).	dengan pendekatan normatif.	perbankan syariah di Aceh telah mengetahui fatwa DSN-MUI ; 3) Praktisi industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI; 4) Praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fakta DSN-MUI. 5) Membahas peluang dan saran.
16	Rasyid (2021)	Problematisasi Implementasi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.	bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah yang ada di Indonesia.	Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan mudharabah sudah mengalami evolusi dari konsep <i>direct financing</i> menjadi <i>indirect financing</i> . Dan secara praksis ketentuan syariah, fikih, DSN-MUI tentang mudharabah tidak sepenuhnya diterapkan

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
					sebagaimana mestinya pada sebagian perbankan atau lembaga keuangan syariah di Indonesia.
17	Koni,dkk . (2021)	Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam	untuk menganalisis implementasi mudharabah pada produk pembiayaan bank syariah dalam rangka mencapai tujuan ekonomi islam.	pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Penelitian merupakan kepustakaan secara eksploratif.	Produk yang paling tepat dikembangkan pada bank syariah yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam adalah pembiayaan berbasis mudharabah.
18	Wujarso (2021)	Mekanisme Pembagian Laba Rugi Pembiayaan Sebagai Sebuah Tantangan Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia.	Untuk mengetahui tantangan pembagian laba rugi pada perbankan syariah di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka.	terdapat empat kendala utama dalam pembiayaan PUR (musyarakah dan mudharabah) yaitu tingginya risiko investasi, kesulitan dalam memilih mitra yang tepat, permintaan datang dari pelanggan kelayakan kredit yang rendah, dan kurangnya keamanan modal.
19	Trimulato (2021)	Eksistensi Perbankan Syariah	untuk mengetahui perkembangan	Deskriptif kualitatif yang	ada tiga alasan perlunya dominasi

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
		Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing	pembiayaan di bank syariah, serta untuk mengetahui perlunya dominasi pembiayaan bagi hasil di bank syariah.	menunjukkan perkembangan produk pembiayaan bank syariah dan perlunya mengembangkan konsep bagi hasil menjadi dominan di bank syariah.	pembiayaan bagi hasil di bank syariah yaitu mengembalikan identitas bank syariah sebagai bank bagi hasil, menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan konvensional, dan peluang untuk menumbuhkan sektor riil dengan pendapatan yang lebih besar.
20	Makki dan Hafidhi (2021)	Telaah Implementasi PLS Pada Produk Mudharabah (Mda) Berjangka Di Kspk Bmt Ugt Sidogiri Cabang Panji Situbondo.	Untuk menelaah produk mudharabah pada bmt Ugt Sidogiri Cabang Panji Situbondo.	penelitian dengan pendekatan kualitatif guna mendapatkan data untuk kepentingan analisis	Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, penerapan Profit and Loss Sharing pada Produk Mudharabah (MDA) Berjangka yang diterapkan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo, hukumnya batal sebab tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
					akad Mudharabah berkenaan dengan ketentuan nisbah (bagi hasil) PLS Sedangkan pada praktiknya, KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo tidak sesuai dengan syarat yang berkenaan dengan laba atau keuntungan pada akad Mudharabah,
21	Diyah dan Rachma wati (2021)	Penerapan model <i>profit and loss sharing</i> untuk investasi modal kecil.	Untuk mengetahui bagaimana model <i>profit and loss sharing</i> pada modal kecil.	penelitian ini digunakan dengan data laba harian pedagang kecil yang diambil dari penelitian umum.	Bahwa model syariah atau model PLS cocok diterapkan pada pedagang kecil dengan laba harian yang minimum.
22	Lukman, dkk (2022)	Praktik bagi hasil mudharabah dalam meningkatkan jumlah nasabah pada PT. BPRS Ampek Angkek	Bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bagi hasil dengan peningkatan jumlah nasabah PT. BPRS Ampek Angkek Sumatera Barat	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.	Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa nasabah tidak melihat tingkat bagi hasil yang ditetapkan BPRS untuk tabungan mudharabah, nasabah lebih

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
		Candung Sumatera Barat	pada tahun 2018 yang disebabkan karena adanya bencana alam yang terjadi di sumatera barat		melihat kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Hal ini bisa dilihat dari hubungan terbalik antara tingkat bagi hasil mudharabahden gan jumlah nasabah yang menabung di PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

Sumber : Data diolah, (2022)

4.2.1 Persamaan Artikel

Studi *literature review* yang di telaah oleh peneliti memiliki persamaan yaitu ada delapan belas jurnal yang memiliki tujuan yang sama, membahas mengenai pembiayaan dan *profit and loss sharing* yaitu artikel dengan judul : Penerapan Prinsip *Profit And Loss Sharing* Dan *Revenue Sharing* Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar), Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam, Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember, Analisis Penerapan Dan Sistem

Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah, Konsep *Profit And Loss Sharing* (PLS) Berbasis Surah Al-Mulk, *Profit And Loss Sharing* Rugi Ditanggung Siapa?, Paradigma *Profit And Loss Sharing* : Hambatan Dan Peluang Dalam Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah, Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh), Problematika Implementasi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Mekanisme Pembagian Laba Rugi Pembiayaan Sebagai Sebuah Tantangan Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia, Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing, Telaah Implementasi PLS Pada Produk Mudharabah (Mda) Berjangka Di Ksps Bmt Ugt Sidogiri Cabang Panji Situbondo, Penerapan Model *Profit And Loss Sharing* Untuk Investasi Modal Kecil, Praktik Bagi Hasil Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat.

Terdapat tujuh artikel yang memiliki persamaan jenis penelitian dengan metode *literature review*, yaitu dengan judul : Penerapan Prinsip *Profit And Loss Sharing* Dan *Revenue Sharing* Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar), Konsep *Profit And Loss Sharing* (PLS) Berbasis Surah Al-Mulk, Perlakuan Denda

Tabel 4.2 Lanjutan

Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah, Perancangan Model Untuk Peramalan Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Melalui Metode Jaringan Saraf Tiruan Di Bni Syariah, Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Library research), Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam Di Indonesia : Analisis Studi Literatur, Mekanisme Pembagian Laba Rugi Pembiayaan Sebagai Sebuah Tantangan Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia.

Dua puluh dua artikel di atas menunjukkan hasil yang sama, yaitu mengenai pembiayaan bagi hasil atau di sebut juga dengan *profit and loss sharing* pada Perbankan Syariah.

4.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Artikel

Kelebihan dan kekurangan literatur yang di telaah oleh penelitian berdasarkan *study literature* ini di ringkas dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 4.2
Kelebihan dan Kekurangan Artikel

No	Kelebihan Artikel	Kekurangan Artikel
1.	“Penerapan prinsip <i>profit and loss sharing</i> dan <i>revenue sharing</i> program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (studi pada PT bank muamalat kantor cabang makassar)” oleh Hafid, dkk tahun 2018 menjelaskan secara singkat padat dan jelas	“Penerapan prinsip <i>profit and loss sharing</i> dan <i>revenue sharing</i> program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (studi pada PT bank muamalat kantor cabang makassar)” oleh Hafid, dkk tahun 2018 paragraf pada jurnal tidak teratur, ada yang menjorok

No	Kelebihan Artikel	Kekurangan Artikel
	penelitiannya, abstrak pada jurnal menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa inggris.	kedalam dan ada juga yang tidak menjorok kedalam.
2.	“Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam” oleh Mustafa tahun 2019 memiliki kelebihan abstrak pada jurnal menggunakan dua bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris yang disertai dengan kata kunci, peneliti menjelaskan secara rinci mengenai prinsip bagi hasil dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.	“Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam” oleh Mustafa tahun 2019 abstrak dalam penelitian tidak dilengkapi dengan tujuan, metode, hanya meringkas isi saja, serta pada penjelasan akad musaqah peneliti tidak menyertakan skema seperti pada akad lainnya.
3.	“Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam” oleh Kartiko tahun 2019 memiliki kelebihan landasan hukum ditulis dengan semua landasan yang ada seperti Al-Qur'an, hadist, dan ijma' pada setiap penjelasan.	“Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam” oleh Kartiko tahun 2019 dalam jurnal penelitian mengatakan bahwasannya riba itu haram, namun peneliti tidak memperkuat pendapat tersebut dengan dalil Al-Qur'an ataupun hadist.
4.	“Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember” oleh Roziq tahun 2019 memiliki kelebihan pada hasil dan pembahasan karakteristik subjek dijelaskan secara rinci serta jurnal dilengkapi dengan saran.	“Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember” oleh Roziq tahun 2019 abstrak pada jurnal hanya memiliki satu bahasa yaitu hanya bahasa inggris, ada beberapa paragraf yang tidak menjorok kedalam.
5.	“Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah” oleh Sholihin dan Mun'im Tahun 2019 memiliki kelebihan abstrak pada artikel menggunakan dua bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris yang disertai dengan kata kunci, hasil dan pembahasan dijelaskan dengan singkat dan	“Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah” oleh Sholihin dan Mun'im Tahun 2019 paragraf pada artikel tidak teratur, ada yang menjorok ke dalam dan ada juga yang tidak menjorok ke dalam.

No	Kelebihan Artikel	Kekurangan Artikel
	mudsh dipahami oleh pembaca jurnal.	
6.	“Konsep Profit And Loss Sharing (PLS) Berbasis Surah Al-Mulk” Oleh Assagaf tahun 2019 memiliki kelebihan pada jurnal ini meskipun pembahasannya singkat namun padat dan jelas hasil penelitiannya.	“Konsep <i>Profit and Loss Sharing</i> (PLS) Berbasis Surah Al-Mulk” oleh Assagaf tahun 2019 oleh Roziq tahun 2019 abstrak pada jurnal hanya memiliki satu bahasa yaitu hanya bahasa inggris.
7.	“ <i>Profit And Loss Sharing</i> Rugi Ditanggung Siapa?” oleh Burhanuddin dan Abdullah tahun 2019 memiliki kelebihan abstrak pada artikel menggunakan dua bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris yang disertai dengan kata kunci, penulisan dalam jurnal sudah sesuai dengan kaidah penulisan serta pada jurnal memiliki tabel pembeda yang memudahkan membaca hasil penelitian dalam jurnal ini.	“ <i>Profit And Loss Sharing</i> Rugi Ditanggung Siapa?” oleh Burhanuddin dan Abdullah tahun 2019 dalam artikel tidak menjelaskan dengan rinci tentang risiko dan kerugian yang akan ditanggung oleh siapa.
8.	“Perancangan Model Untuk Peramalan Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Melalui Metode Jaringan Saraf Tiruan Di Bni Syariah” oleh themba dan mokhtar tahun 2020 memiliki abstrak dua bahasa disertai dengan kata kunci, dan memiliki tabel dan gambar sehingga memudahkan pembaca memahami hasil dari penelitian.	“Perancangan Model Untuk Peramalan Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Melalui Metode Jaringan Saraf Tiruan Di Bni Syariah” oleh themba dan mokhtar tahun 2020 dalam artikel ini tidak memaparkan penjelasan setelah tabel.
9.	“Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Library research)” oleh Husna dan Paramansyah tahun 2020 memiliki abstrak dua bahasa disertai dengan kata kunci, dan memiliki tabel sehingga memudahkan pembaca memahami hasil dari penelitian.	“Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Library research)” oleh Husna dan Paramansyah tahun 2020 dalam artikel ini tidak memaparkan saran pada abstrak ataupun pada isi pembahasan.
10.	“Paradigma <i>Profit And Loss Sharing</i> : Hambatan Dan Peluang	“Paradigma <i>Profit And Loss Sharing</i> : Hambatan Dan Peluang

No	Kelebihan Artikel	Kekurangan Artikel
	Dalam Pembiayaan Musyarakah” oleh Masitha dan Yuspin tahun 2020 memiliki kelebihan menjelaskan secara singkat, padat dan jelas mengenai hambatan dan peluang akad musyarakah.	Dalam Pembiayaan Musyarakah” oleh Masitha dan Yuspin tahun 2020 abstrak pada artikel hanya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa indonesia.
11.	“Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam Di Indonesia : Analisis Studi Literatur” oleh Hardianti tahun 2020 memiliki kelebihan pada hasil dan pembahasan penelitian dengan lengkap dan terperinci menggunakan tabel yang memiliki keterangan cukup jelas sehingga pembaca mudah untuk mengerti.	“Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam Di Indonesia : Analisis Studi Literatur” oleh Hardianti tahun 2020 dalam artikel ini tidak memaparkan saran pada abstrak ataupun pada isi pembahasan.
12.	“Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah” oleh Latif tahun 2020 memiliki kelebihan menjelaskan secara singkat, padat dan jelas mengenai mudharabah dan musyarakah, juga menyertakan banyak Undang-undang mudharabah dan musyarakah.	“Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah” oleh Latif tahun 2020 dalam jurnal ini tidak di buat metodologi penelitiannya, abstrak dalam artikel hanya satu bahasa yaitu bahasa indonesia, tidak ada menyertakan saran dalam abstrak dan hasil jurnal.
13.	“Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah” oleh Khomayny dan Badullah tahun 2020 memiliki kelebihan abstrak pada artikel menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang di sertai dengan kata kunci, pada hasil dan pembahasan membirakan gambaran-gambaran tabel sehingga pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian artikel tersebut.	“Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah” oleh Khomayny dan Badullah tahun 2020 hanya menyatakan data pada Bank Muammalat saja, jika dilengkapi dengan data bank syariah lainnya akan lebih akurat lagi.
14.	“Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah	“Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah

No	Kelebihan Artikel	Kekurangan Artikel
	Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah” oleh Basir dan Wulandari tahun 2020 memiliki kelebihan abstrak pada artikel menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang di sertai dengan kata kunci, pada artikel memiliki tabel pembeda yang memudahkan membaca hasil penelitian dalam artikel ini.	Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah” oleh Basir dan Wulandari tahun 2020 dalam artikel ini tidak di buat metodologi penelitiannya, serta tidak memaparkan saran pada abstrak maupun pada isi artikel.
15.	“Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)” oleh Dhiwa, Khalidin dan Furqani tahun 2020 memiliki kelebihan hasil pembahasan yang singkat dan jelas sehingga mudah di pahami oleh pembaca, memiliki data atau responden pada seluruh bank syariah yang ada di Aceh sehingga hasil akan lebih akurat.	“Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)” oleh Dhiwa, Khalidin dan Furqani tahun 2020 dalam artikel ini tidak memaparkan saran pada abstrak dan isi artikel.
16.	“Problematika Implementasi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” oleh Rasyid tahun 2021 memiliki kelebihan abstrak pada artikel menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang di sertai dengan kata kunci, pembahasan isi yang singkat namun padat yang mencapai hasil yang di inginkan.	“Problematika Implementasi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” oleh Rasyid tahun 2021 kurang detail dalam membahas problematika implementasi akad mudharabah.
17.	“Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam” oleh Koni,Dkk. tahun 2021 memiliki kelebihan hasil dari pembahasan di jelaskan dengan singkat dan mudah di mengerti, serta pada artikel terdapat saran dari peneliti.	“Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam” oleh Koni, dkk. tahun 2021 pada hasil dari pembahasan tidak menyertakan tabel untuk pembeda persentase akad.
18.	“Mekanisme Pembagian Laba	“Mekanisme Pembagian Laba

No	Kelebihan Artikel	Kekurangan Artikel
	Rugi Pembiayaan Sebagai Sebuah Tantangan Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia.” Oleh Wujarso tahun 2021 memiliki kelebihan abstrak pada artikel menggunakan yang disertai dengan kata kunci, hasil pembahasan dalam artikel di jelaskan secara rinci oleh peneliti.	Rugi Pembiayaan Sebagai Sebuah Tantangan Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia.” Oleh Wujarso tahun 2021 abstrak dalam jurnal ini hanya menggunakan bahasa Indonesia tidak ada dilengkapi dengan bahasa Inggris.
19.	“Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan <i>Profit And Loss Sharing</i> ” oleh Trimulato tahun 2021 memiliki kelebihan hasil dari penelitian disajikan dengan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan membaca hasil penelitian jurnal, abstrak pada jurnal menggunakan yang disertai dengan kata kunci.	“Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan <i>Profit And Loss Sharing</i> ” oleh Trimulato tahun 2021 dalam jurnal ini tidak memaparkan saran pada abstrak dan isi pembahasan artikel.
20.	“Telaah Implementasi PLS Pada Produk Mudharabah (Mda) Berjangka Di Ksps Bmt Ugt Sidogiri Cabang Panji Situbondo” oleh Makki dan Hafidhi tahun 2021 memiliki kelebihan abstrak pada artikel menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang di sertai dengan kata kunci, hasil pembahasan dalam artikel banyak memberikan gambaran-gambaran seperti tabel sehingga pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian tersebut.	“Telaah Implementasi <i>Profit And Loss Sharing</i> Pada Produk Mudharabah (Mda) Berjangka Di Ksps Bmt Ugt Sidogiri Cabang Panji Situbondo” oleh Makki dan Hafidhi tahun 2021 abstrak dalam jurnal hanya menggunakan bahasa inggris tidak menyertakan bahasa indonesia.
21.	“Penerapan Model <i>Profit And Loss Sharing</i> Untuk Investasi Modal Kecil” oleh Diyah dan Rachmawati tahun 2021 memiliki kelebihan abstrak pada artikel menggunakan dua yang di sertai dengan kata kunci, hasil pembahasan dalam artikel banyak memberikan gambaran-gambaran	“Penerapan Model <i>Profit And Loss Sharing</i> Untuk Investasi Modal Kecil” oleh Diyah dan Rachmawati tahun 2021 pembahasan dalam artikel terlalu minim materi.

No	Kelebihan Artikel	Kekurangan Artikel
	seperti tabel sehingga pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian tersebut.	
22.	“Praktik Bagi Hasil Mudharbah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat” oleh Lukman, dkk tahun 2022 memiliki kelebihan design penelitian hingga hasil dan pembahasan penelitian di jelaskan dengan menggunakan tabel dan keterangan yang mudah di mengerti.	“Praktik Bagi Hasil Mudharbah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat” oleh Lukman, dkk tahun 2022 dalam artikel ini tidak memaparkan saran pada abstrak maupun dalam isi pembahasan artikel.

Sumber: Data diolah, (2022)

4.3 Hasil Dan Pembahasan

4.3.1 Perkembangan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Handani dan Hardianti (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Evolusi Pembiayaan Mudarabah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam Di Indonesia : Analisis Studi Literatur” menjelaskan bahwa Secara umum, banyak sarjana ekonomi Islam kontemporer mendorong penggunaan pembagian untung yaitu instrumen mudarabah (bagi hasil) karena tidak adanya *riba* dan *gharar*. Namun, pada kenyataannya kontrak *profit and loss sharing* kurang di sukai oleh lembaga keuangan karena berbagai hambatan seperti persyaratan hukum dan masalah moral *hazard*. Dalam perkembangan transaksi pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia lebih mengandalkan skema pembiayaan Murabahah (jual-beli) di banding dengan skema pembiayaan Mudarabah (bagi-

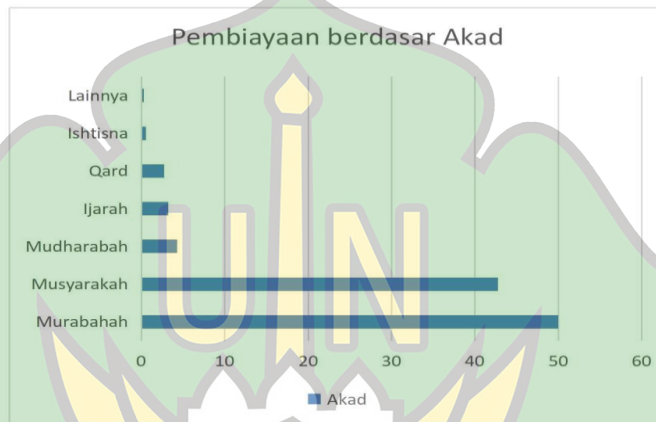
hasil). Hal tersebut di buktikan hasil data dari Perbankan Syariah di Indonesia yang di rilis oleh otoritas jasa keuangan (OJK) per Juni 2018 menunjukkan bahwa *market share* Perbankan Syariah mencapai 5,70%, namun ketika berbicara transaksi akad sangat di dominasi oleh akad murabahah berkisar 51,77% Musyarakah 36,86%, sedangkan mudarabah pada level 5,27% (Presentasi akad-akad bank syariah per Juni 2018 (Data bank syariah dirilis OJK).

Themba dan Mokhtar (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Perancangan Model Untuk Peramalan Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Melalui Metode Jaringan Saraf Tiruan Di BNI Syariah” Menjelaskan bahwa untuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah mengalami kenaikan setiap bulannya hingga akhir tahun 2020. Hal ini di dukung dengan masih besarnya potensi minat menggunakan akad murabahah karena minim resiko khususnya untuk produk pembiayaan rumah. Untuk pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah dan musyarakah setiap bulannya hingga bulan Desember 2020 cenderung mengalami penurunan. Berbeda dengan akad qardh walaupun diawal tahun 2020 sedikit mengalami penurunan tetapi dipertengahan tahun sampai dengan akhir tahun pergerakannya stabil. Peramalan pada pembiayaan ijarah menunjukkan penurunan yang cukup drastis hingga akhir tahun 2020.

Husna dan Paramansyah (2020) dalam artikelnya Yang Berjudul “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan

Yang Disalurkan (*Library research*)” menjelaskan bahwa pembiayaan Perbankan Syariah pada 2019 berdasarkan akad dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1
Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad



Sumber: Husna dan Paramansyah, Snapshot Perbankan Syariah, Juni 2019

Berdasarkan akad pada pembiayaan Perbankan Syariah Juni 2019 menunjukkan bahwa akad murabahah menjadi paling tinggi yaitu mencapai angka sebesar 49,95%. Murabahah merupakan akad jual-beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan Bank yang disepakati. Akad kedua tertinggi yaitu musyarakah 42,74%. Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi. Kedua akad ini mendominasi pembiayaan pada

perbankan syariah jika di lihat dengan akad lainnya yaitu mudarabah, ijarah, qard dan istishna.

Akad ke tiga yang menjadi akad diminati dalam pembiayaan bank syariah yaitu mudarabah yaitu sebesar 4,29%. Mudarabah merupakan kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut di bagi bersama berdasarkan nisbah yang di sepakati. Akad keempat yaitu ijarah sebesar 3,25%. Ijarah merupakan pemindahan suatu akad hak guna atau kemanfaatan atas suatu benda atau barang dengan pembayaran sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan serta akad atas manfaat dengan imbalan yang di sepakati antara kedua belah pihak.

Pembiayaan berdasarkan akad paling rendah yaitu qard dan istishna masing-masing sebesar 2,75% dan 0,56%. Dalam ketentuan BI Pasal 1 angka 11 PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan istishna menurut OJK merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu

yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').

Trimulato (2021) dalam artikelnya yang berjudul “Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan *Profit And Loss Sharing*” menjelaskan alasan di dirikannya bank syariah di antaranya karena keadilan yang terdapat pada bank syariah. Di kalangan *investor* barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika. Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang mungkin di peroleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah lebih logis dan *fair* bagi mereka. Dengan adanya bank syariah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalah nya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan perintah agama nya.

Namun yang terjadi dilapangan menurut Trimulato pada Perbankan Syariah lebih kepada pembiayaan *non-profit and loss sharing* (*murabahah*) lebih mendominasi ini tidak sesuai dengan yang di harapkan. Pembiayaan menggunakan *profit and loss sharing* masih sangat minim di gunakan, sehingga bank syariah perlu melakukan perubahan produk pembiayaan. Selain itu, dominasi pembiayaan akad bagi hasil pada Perbankan Syariah perlu di lakukan untuk mengembalikan jati diri dan *spirit* awal bank syariah sebagai bank bagi hasil. Dominasi pembiayaan bagi

hasil ini akan menjadi pembeda utama antara Perbankan Syariah dengan bank konvensional. Serta dominasi pembiayaan akad bagi hasil di bank syariah akan membuka peluang bank syariah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Porsi Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah
(Dalam Milyar Rupiah)

No	Produk Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Persentase (%)
1	Murabahah	141.274	56,21
2	Ijarah	9.017	3,59
3	Mudharabah	14.316	5,69
4	Musyarakah	81.709	32,51
5	Qardh	5.026	2,00
6	Total	251.342	100

Sumber: Trimulato, Statistik Perbankan Syariah April (2017)

Data pada tabel di atas menunjukkan adanya komposisi dari pembiayaan yang ada di Perbankan Syariah bahwa masih didominasi oleh pembiayaan yang non bagi hasil (*profit and loss sharing*), yaitu sebesar 61,8 persen, sedangkan pembiayaan dengan akad bagi hasil hanya sebesar 38,2 persen. Secara nominal juga demikian porsi pembiayaan bagi hasil sangat jauh lebih kecil dengan akad non bagi hasil. Jika digabungkan kedua akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah hanya sebesar 96.025.000.000 sangat jauh jika dibandingkan dengan satu akad pembiayaan non

bagi hasil bank syariah yang mencapai 141.274.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah yang di kenal sebagai bank bagi hasil kehilangan jati dirinya karena akad dengan bagi hasil tidak menjadi dominan lagi di Perbankan Syariah.

Jika dilihat dari kedua penelitian diatas, menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dengan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus bertumbuh. Tetapi bukan pada pembiayaan *profit and loss sharing* yang mengalami perkembangan positif melainkan dengan perkembangan akad murabahah. Pada penelitian Trimulato menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil minim di gunakan di perbankan syariah, lebih 60% itu pembiayaannya menggunakan pembiayaan non-bagi hasil.

Penelitian Handani dan Hardianti juga menegaskan bahwa perbankan syariah lebih memilih pembiayaan dengan murabahah di bandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Yang dimana pada data juni 2018 pembiayaan murabahah lebih mendominasi persentasenya yaitu 51.77% sedangkan mudharabah dan musyarakah jika di gabungan hanya 42,13%. Hal ini terjadi karena pembiayaan bagi hasil di anggap memiliki berbagai hambatan seperti persyaratan hukum yang terlalu banyak untuk di ikuti sebelum melakukan pembiayaan dan masalah moral *hazard*.

Tabel 4.4
Penelusuran Artikel pembiayaan perbankan syariah

No	Hasil Penelusuran Artikel	Hasil Analisa Penelitian
1	Handani dan Hardianti (2020), Dalam perkembangan transaksi pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia lebih mengandalkan skema pembiayaan Murabahah (jual-beli) dibanding dengan skema pembiayaan Mudharabah (bagi-hasil). per Juni 2018 menunjukkan bahwa <i>market share</i> perbankan syariah mencapai 5,70%, namun ketika berbicara transaksi akad sangat didominasi oleh akad murabahah berkisar 51,77% Musyarakah 36,86%, sedangkan mudharabah pada level 5,27%	Portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia lebih didominasi murabahah untuk sektor konsumtif. Padahal untuk membantu peningkatan perekonomian Indonesia penyaluran dana produktif sangat dibutuhkan melalui akad mudharabah dan musyarakah. Pada penelitian Trimulato menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil minim di gunakan di perbankan syariah, lebih 60% itu pembiayaannya menggunakan pembiayaan non-bagi hasil. Hal ini terjadi karena pembiayaan bagi hasil di anggap memiliki berbagai hambatan seperti persyaratan hukum yang terlalu banyak untuk di ikuti sebelum melakukan pembiayaan dan masalah moral hazard.
2	Themba dan Mokhtar (2020), Untuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah mengalami kenaikan setiap bulannya hingga akhir tahun 2020. Untuk pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah setiap bulannya hingga bulan Desember 2020 cenderung mengalami penurunan. Berbeda dengan akad qardh walaupun diawal tahun 2020 sedikit mengalami penurunan tetapi dipertengahan tahun sampai dengan akhir tahun pergerakannya stabil. Peramalan pada pembiayaan ijarah menunjukkan penurunan yang cukup drastis hingga akhir tahun 2020.	

No	Hasil Penelusuran Artikel	Hasil Analisa Penelitian
3	Husna dan Paramansyah (2020), akad murabahah menjadi paling tinggi yaitu mencapai angka sebesar 49,95%. Akad kedua tertinggi yaitu musyarakah 42,74%. Merupakan akad berbasis bagi hasil. Akad ke tiga yang menjadi akad diminati dalam pembiayaan bank syariah yaitu mudharabah yaitu sebesar 4,29%. Akad keempat yaitu ijarah sebesar 3,25%. Pembiayaan berdasarkan akad paling rendah yaitu qard dan istishna masing-masing sebesar 2,75% dan 0,56%.	
4	Trimulato (2021), Di kalangan <i>investor</i> barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika. Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah lebih logis dan <i>fair</i> bagi mereka. Namun yang terjadi dilapangan menurut trimulato pada perbankan syariah lebih kepada Pembiayaan <i>non-profit and loss sharing</i> (<i>murabahah</i>) lebih mendominasi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan.	

Sumber: Data di olah, (2022)

4.3.2 Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Pembiayaan *Profit And Loss Sharing*

Hafid, Majid dan Juardi (2018) dalam artikelnya yang berjudul “Penerapan Prinsip *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar)” menjelaskan bahwa Bank Muamalat boleh menggunakan prinsip *revenue sharing* maupun *profit sharing* dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya. Namun dewan syariah nasional lebih menekankan menggunakan prinsip *revenue sharing* di lihat dari segi kemaslahatannya. Bukan cuman Fatwah DSN yang mendukung di terapkannya sistem *revenue sharing* pada lembaga keuangan syariah, namun beberapa penelitian seperti Supono mengungkapkan bahwa prinsip *revenue sharing* lebih mudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menerima bagi rugi. Ketika dil ihat dari pihak penyedia dana prinsip *revenue sharing* memang lebih menguntungkan di banding dengan penerapan prinsip *profit sharing*. Namun apabila dilihat dari pihak pengelola dana dalam hal ini bank, prinsip *revenue sharing* kurang maslahat seperti yang diungkap oleh Oktavia Mutmainna (salah satu karyawan Bank Muamalat) bahwa: “Prinsip *revenue sharing* menurut saya kurang maslahat karena apabila tingkat pendapatan yang diterima bank sedemikian rendah maka bagian bank setelah di distribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut”. Hal ini juga

bertentangan dengan teori maslahat dimana dalam teori maslahat ini berarti kebaikan yang terkait dengan materi, fisik, psikologi sedangkan esensi maslahat dalam kategori ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan manusia yang terletak dalam perlindungan lima hal yaitu agama, jiwa, intelektual, keturunan dan harta.

Burhanuddin dan Abdullah (2019) dalam artikelnya yang berjudul “*Profit And Loss Sharing Rugi Ditanggung Siapa?*” menjelaskan tentang Konflik antara distributor merupakan hal yang sudah pasti akan terjadi. Yang menyebabkan permasalahan di antaranya adalah:

- a. Asumsi manusia yang melatar belakangi munculnya konflik keagenan
- b. Asumsi organisasi
- c. Terkait asumsi informasi
- d. Masalah kontrak
- e. Masalah domain yaitu perbedaan tujuan dan preferensi resiko

Rentetan masalah yang timbul dalam *Moral Hazard* (Kejujuran) dan *Adverse Selection* (Masalah Kepentingan) muncul dari sifat dan keinginan mendasar manusia ataupun perusahaan/organisasi. Dimana tujuan dari kegiatan yang berkaitan dengan uang akan berujung pada keinginan untuk memperoleh profit. Sebagaimana banyak terjadinya kecurangan atau tindakan penipuan baik itu dalam perusahaan hingga Perbankan yang di akibatkan oleh

keinginan orang tertentu dalam mencapai tujuannya. Kondisi hubungan yang tidak harmonis antara agen kepada *principal* juga dapat berimbas kepada asimetri informasi. Contohnya ketidaksetaraan informasi yang akan disampaikan kepada *principal* dengan kondisi informasi yang sebenarnya.

Dhiwa, Khalidin dan Furqan (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Pembiayaan *Profit & Loss Sharing* Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)” menjelaskan bahwa paradigma *Profit-Lost Sharing* (PLS), konsep yang di pakai sebagian besar berdasarkan mudharabah dan musyarakah. Namun, praktik perbankan syariah di Indonesia masih terjadi perdebatan di kalangan masyarakat tentang kesyariahan dari Perbankan Syariah. Selama ini masyarakat menilai bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Aceh sebagai daerah Serambi Mekkah dan bumi syariah telah memiliki landasan syariah yang kuat dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada Bab XVII yang mengatur syariat Islam dan pelaksanaannya. operasional Perbankan Syariah yang ada di Aceh banyak mendapat reaksi yang kurang baik dari masyarakat di karenakan beberapa kasus yang muncul, akibat penerapan prinsip syariah pada perbankan yang belum sempurna. Belum lagi kasus nasabah bank syariah yang sebelumnya sempat muncul ke publik, di mana kemudian masyarakat Aceh sendiri menilai bahwa prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Perbankan berbasis Syariah yang ada di Aceh telah menggunakan sistem pembiayaan mudharabah dalam menjalankan aktivitasnya. Sedangkan pertanyaan “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian” mendapatkan jumlah yang menjawab ya paling sedikit yaitu hanya 135 responden, dan selebihnya menjawab tidak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar Perbankan Syariah yang ada di Aceh menanggung semua akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib, namun sebagian lagi tidak.

Khomayny dan Badullah (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah” menjelaskan bahwa Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Artikel ini menunjukkan bahwa Bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabah pembiayaan murabahah dengan berdasarkan konsep Al-Adl, dimana syarat nasabah yang memperoleh denda adalah nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Dalam penyalurannya, denda tersebut harus di peruntukkan sebagai dana

sosial dan bukan dijadikan sebagai pendapatan atau memberikan keuntungan pada bank syariah. Pengenaan sanksi denda bukanlah dalam rangka mencari keuntungan melainkan bertujuan agar nasabah/konsumen lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian terwujud keadilan sebagai salah satu asas pelaksanaan Perbankan Syariah antara pemberi modal dan pemakai modal yang ditandai dengan makin membaiknya nilai NPF bank syariah dan secara langsung berpengaruh positif terhadap eksistensi bisnis bank syariah.

Rasyid (2021) dalam artikelnya yang berjudul “Problematika Implementasi Akad *Mudhārabah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” menjelaskan bahwa Perbankan Syariah atau lembaga keuangan syariah menerima dana dari pemilik dana (pihak ketiga) yang kemudian menjadi sumber dana bank. Dana-dana yang terkumpul tersebut dapat berbentuk tabungan mudarabah dalam tempo waktu yang berbeda-beda. Melalui dana-dana tersebut pihak bank kemudian dapat melakukan transaksi baru dengan pihak lain, dengan bentuk penyaluran dana untuk pembiayaan-pembiayaan yang produktif. Maka, keuntungan dari penyaluran dana inilah yang kemudian di bagikan dengan pihak ketiga. Dari sisi fatwa DSN-MUI, implementasi akad mudarabah pada Perbankan Syariah ternyata tidak selamanya sejalan dengan fatwa yang ada. Dalam hal ganti rugi misalnya, pihak bank masih membebankan kerugian tersebut kepada nasabah, sekalipun terjadi secara alamiah dan bukan karena kelalaian pihak nasabah.

Koni, dkk (2021) dalam artikelnya yang berjudul “Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa dalam Perbankan Islam mengemukakan aktivitas investasi dalam bank Islam di dasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu mudarabah dan musyarakah, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia Perbankan konvensional yang semua risikonya di tanggung oleh pihak peminjam (debitur). Konsep bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang di anggap dapat mendukung aspek keadilan. Mudarib (nasabah), setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Seharusnya, dalam kondisi ideal perekonomian, akad mudarabah dan musyarakah dengan skema *profit loss sharing* adalah yang sebaiknya paling banyak di implementasikan oleh Perbankan Syariah karena skema *profit loss sharing* ini membagi risiko antara bank dan nasabah. Sehingga ketika perekonomian sedang menurun, potensi terjadinya kredit macet secara sistemik dapat di hindari atau di minimalisir. Skema *profit loss sharing* juga dianggap lebih unggul karena banyak di gunakan untuk sektor produktif. Berdasarkan penelaahan terhadap alternatif solusi yang di usulkan, hasil penelitian dari artikel bahwa dalam mudarabah ada dua perjanjian yang dapat dilakukan :

1. Mudarib diminta untuk memberikan kontribusi modal.
2. Mudarib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah *adverse selection*, *moral hazard* dan *principal-agent conflict*.

Dapat dilihat dari penelitian di atas bahwa eksistensi Perbankan Syariah melalui *profit and loss sharing* berdasarkan prinsip bagi hasil pada Perbankan Syariah sebenarnya memberikan alternatif sistem Perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. juga secara umum banyak sarjana ekonomi kontemporer menyarankan menggunakan *profit and loss sharing* dengan alasan tidak adanya riba dan gharar. Namun dalam lapangannya *profit and loss sharing* kurang di sukai oleh lembaga keuangan syariah dan kesyariahannya masih di perdebatkan di kalangan masyarakat karena memiliki berbagai hambatan atau resiko seperti persyaratan hukum dan *moral hazard*. Juga konflik antara distributor itu sudah pasti akan terjadi sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu pembiayaan dengan sistem *profit and loss sharing* ini masih ragu di gunakan, dalam skema pembiayaan juga bank syariah lebih mengandalkan skema dengan pembiayaan murabahah (jual beli) juga masyarakat umum masih menganggap bahwa bunga bank itu hukum nya halal. masyarakat juga berspekulasi bahwa jika Perbankan tidak menjalankan sistem bunga bank Islam tidak akan mendapatkan pendapatan, masyarakat khawatir bahwa bank islam tidak akan memberikan return kepada

nasabah seperti yang di harapkan. dari sisi fatwa DSN-MUI implementasi akad mudarabah pada perbankan juga tidak selamanya sesuai dengan fatwa yang ada, contohnya dalam hal ganti rugi pihak bank masih membebankan kepada nasabah meski itu terjadi secara alamiah bukan kelalaian dari nasabah. (Burhanuddin dan Abdullah (2019), Khomayny dan Badullah (2020), Dhiwa, Khalidin dan Furqan (2020), Rasyid (2021)).

Sedangkan dalam penelitian Hafid, dkk (2018) dan penelitian Koni, dkk (2021) menyatakan bahwa *profit and loss sharing* merupakan prinsip yang mengandung kemaslahatan yang akan meningkatkan portofolio investasi sebagai alternatif dalam perbankan syariah, serta di anggap dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dapat memobilisasi dana masyarakat dengan pertimbangan faktor eksternal dan internalnya. *Profit and loss sharing* juga lebih unggul karena banyak di gunakan untuk sektor produktif, Bank Muamalat Indonesia menggunakan pembiayaan *profit and loss sharing*, mereka menganggap akan mendatangkan kemaslahatan yang dimana masing-masing pihaknya akan menanggung keuntungan dan kerugian.

Tabel 4.5
Penelusuran Jurnal Eksistensi *Profit And Loss Sharing*

No	Hasil Penelusuran Artikel	Hasil Analisa Peneliti
1	Hafid, majid dan juardi (2018), Bank Muamalat boleh menggunakan prinsip <i>revenue sharing</i> maupun <i>profit sharing</i> dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya. Namun dewan	Eksistensi Perbankan Syariah melalui <i>profit and loss sharing</i> berdasarkan prinsip bagi hasil pada Perbankan Syariah sebenarnya memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi

No	Hasil Penelusuran Artikel	Hasil Analisa Peneliti
	syariah nasional lebih menekankan menggunakan prinsip <i>revenue sharing</i> dilihat dari segi kemaslahatannya. Bukan cuman Fatwah DSN yang mendukung di terapkannya sistem <i>revenue sharing</i> pada lembaga keuangan syariah, namun beberapa penelitian seperti Supono mengungkap bahwa prinsip <i>revenue sharing</i> lebih mudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menerima bagi rugi.	masyarakat dan bank. juga secara umum banyak sarjana ekonomi kontemporer menyarankan menggunakan <i>profit and loss sharing</i> dengan alasan tidak adanya riba dan gharar. Namun dalam lapangannya PLS kurang disukai oleh lembaga keuangan syariah dan kesyariahnya masih diperdebatkan di kalangan masyarakat karena memiliki berbagai hambatan atau resiko seperti persyaratan hukum dan moral hazard. Juga konflik antara distributor itu sudah pasti akan terjadi sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu pembiayaan dengan sistem PLS ini masih ragu digunakan, Dalam skema pembiayaan juga bank syariah lebih mengandalkan skema dengan pembiayaan murabahah (jual beli) juga masyarakat umum masih menganggap bahwa bunga bank itu hukum nya halal, masyarakat juga berspekulasi bahwa jika perbankan tidak menjalankan sistem bunga bank Islam tidak akan mendapatkan pendapatan, masyarakat khawatir bahwa bank islam tidak akan memberikan return kepada nasabah seperti yang di harapkan. dari sisi fatwa DSN-MUI implementasi akad mudharabah pada perbankan juga tidak selamanya sesuai dengan fatwa yang ada, contohnya dalam hal ganti rugi pihak bank masih membebankan kepada nasabah meski itu terjadi secara alamiah bukan kelalaian dari nasabah.
2	Burhanuddin dan abdullah (2019), menjelaskan tentang Konflik antara distributor merupakan hal yang sudah pasti	

No	Hasil Penelusuran Artikel	Hasil Analisa Peneliti
	akan terjadi. Yang menyebabkan permasalahan diantaranya adalah: - Asumsi manusia yang melatar belakangi munculnya konflik keagenan. - Asumsi organisasi. - Terkait asumsi informasi. - Masalah kontrak. - Masalah domain yaitu perbedaan tujuan dan preferensi resiko. Rentetan masalah yang timbul dalam <i>Moral Hazard</i> (Kejujuran) dan <i>Adverse Selection</i> (Masalah Kepentingan) muncul dari sifat dan keinginan mendasar manusia ataupun perusahaan/organisasi.	
3	Dhiwa, khalidin dan furqan (2020), operasional bank syariah yang ada di Aceh banyak mendapat reaksi yang kurang baik dari masyarakat dikarenakan beberapa kasus yang muncul, akibat penerapan prinsip syariah pada perbankan yang belum sempurna. Belum lagi kasus nasabah bank syariah yang sebelumnya sempat muncul ke publik, di mana kemudian masyarakat Aceh sendiri menilai bahwa prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sama saja dengan bank konvensional. <i>Profit-Lost Sharing</i> (PLS), konsep yang dipakai sebagian besar berdasarkan mudharabah dan musyarakah. Namun, praktik perbankan syariah di Indonesia masih terjadi	

No	Hasil Penelusuran Artikel	Hasil Analisa Peneliti
	perdebatan dikalangan masyarakat tentang kesyariahan dari bank syariah.	
4	Khomayny dan badullah (2020), Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika.	Sedangkan dalam penelitian Hafid, dkk (2018) dan penelitian Koni, dkk (2021) menyatakan bahwa <i>profit and loss sharing</i> merupakan prinsip yang mengandung kemaslahatan yang akan meningkatkan portofolio investasi sebagai alternatif dalam perbankan syariah, serta di anggap dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dapat memobilisasi dana masyarakat dengan perimbangan faktor eksternal dan internalnya. <i>Profit and loss sharing</i> juga lebih unggul karena banyak digunakan untuk sektor produktif, Bank Muamalat Indonesia menggunakan pembiayaan PLS, mereka menganggap akan mendatangkan kemaslahatan yang dimana masing-masing pihaknya akan menanggung keuntungan dan kerugian.
5	Rasyid (2021), perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah menerima dana dari pemilik dana (pihak ketiga) yang kemudian menjadi sumber dana bank. Dana-dana yang terkumpul tersebut dapat berbentuk tabungan <i>mudhārabah</i> dalam tempo waktu yang berbeda-beda. Dari sisi fatwa DSN-MUI, implementasi akad <i>mudhārabah</i> pada perbankan syariah ternyata tidak selamanya sejalan dengan fatwa yang ada.	
6	Koni (2021), aktivitas investasi dalam bank islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (<i>profit and loss sharing</i> /PLS). dalam kondisi ideal perekonomian, akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dengan skema <i>profit loss sharing</i> adalah yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan oleh	

No	Hasil Penelusuran Artikel	Hasil Analisa Peneliti
	perbankan syariah karena skema <i>profit loss sharing</i> ini membagi risiko antara bank dan nasabah. Sehingga ketika perekonomian sedang menurun, potensi terjadinya kredit macet secara sistemik dapat dihindari atau diminimalisir. penelaahan terhadap alternatif solusi yang diusulkan, hasil penelitian dari jurnal bahwa dalam mudharabah ada dua perjanjian yang dapat dilakukan : 1. Mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal. 2. Mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah <i>adverse selection</i>, <i>moral hazard</i> dan <i>principal-agent conflict</i>.	

Sumber : Data diolah, (2022)

4.3.3 *Persentase Pembiayaan Profit And Loss Sharing*

Pada artikel Mustafa (2019) dalam artikelnya yang berjudul “Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam” dan Sholihin, Mun’im (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “ Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudarabah dalam Akuntansi Syariah” kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa di dalam Perbankan Syariah Indonesia, sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan

berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank Syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan di tanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebaskan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

Seseorang akan berpikir dua kali untuk menggunakan metode *profit and loss sharing* dikarenakan beberapa hal yakni (Ismail, 2011):

- a. Biaya administrasi pada sistem *profit and loss sharing* sama dengan bunga karena bunga pun pada prinsipnya untuk membiayai kegiatan administrasi dan operasional *shahibul maal* (bank).
- b. Pada akhir masa kontrak, sistem *revenue sharing* tidak lagi memungut biaya apapun, sementara dalam *profit and loss sharing* hasil atau keuntungan yang diperoleh mudarib harus dibagi oleh dua pihak.
- c. Sistem *profit and loss sharing* tidak praktis karena menuntut adanya kehati-hatian dari mudarib dan dituntut untuk selalu membuat catatan neraca laba-rugi pada setiap bulannya. Sementara pada sistem *revenue sharing* sangat praktis, efektif, dan efisien.
- d. Jika dilihat dari perolehan keuntungan mudarib, maka yang paling banyak memberikan keuntungan adalah sistem *revenue sharing* karena keuntungan tersebut akan menjadi milik mudarib sepenuhnya. Sementara dalam *profit and loss*

sharing, mudarib akan mendapatkan sedikit keuntungan karena selain adanya pemungutan biaya administrasi juga ada pembagian hasil kerja mudarib.

Berdasarkan beberapa alasan yang tersebut maka bentuk sesuai dengan pola pemikiran masyarakat modern saat ini adalah sistem *revenue sharing* karena selain praktis, efektif, dan efisiensi juga kebebasan individual dalam berusaha untuk tidak menuntut jaminan atas kejujuran yang dikehendaki oleh bank.

Kartiko (2019) dalam artikelnya yang berjudul “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam” menjelaskan bahwa konsep bagi hasil Perbankan Syariah memiliki keunggulan komparatif dalam menghilangkan beban bunga terus menerus (*interest effect*), membatasi spekulasi yang tidak produktif, dan menargetkan pembiayaan korporasi dengan pertimbangan etis (halal). Namun, konsep bagi hasil juga tidak terlepas dari masalah, peluang dan tantangannya sendiri. Kendala utamanya adalah bank membutuhkan etika nasabah yang tinggi, namun bank tidak bisa hanya mengandalkan etika saja. Bank harus memiliki sistem regulasi yang sehat. Saat mengajukan pembiayaan, klien cenderung mengusulkan rencana berwawasan ke depan dengan margin tinggi. Tujuannya adalah untuk menarik bank agar memberikan pembiayaan, tetapi ini mengarahkan klien untuk berkomitmen pada tingkat keuntungan yang tinggi yang dia rencanakan. Di sisi lain, bank perlu berhati-hati, sekalipun mencari bisnis yang menawarkan

keuntungan tinggi. Masalah pertama yang dihadapi sistem bagi hasil bank syariah adalah mencari investor.

Semakin banyaknya terbitan yang membahas ekonomi Islam, jumlah penduduk muslim adalah sebuah kekuatan dan sekaligus peluang yang mestinya harus di manfaatkan secara baik. Merekalah yang semestinya menjadi pilar utama sekaligus benteng terakhir penegakan ekonomi syariah. pengaruh gerakan global ekonomi syariah ini bisa di lihat sudah semakin menyebarnya lokasi bank Islam, tetapi juga dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Oleh karena itu, gerakan ini dapat di lihat sebagai sebuah kekuatan dan sekaligus peluang untuk memajukan konsep bagi hasil pada lembaga keuangan syariah.

Mayoritas masyarakat Muslim sudah demikian jauhnya di rasuki virus riba dan sekaligus sangat menghayati sekulerisme, khususnya dalam aspek keuangan. Tantangan pertama adalah pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terhadap bentuk operasionalnya. Mereka secara sederhana beranggapan bahwa dengan tidak menjalankan sistem bunga, bank Islam tidak akan mendapatkan pendapatan. Konsekuensinya adalah bahwa bank Islam tidak akan memberikan return yang di harapkannya. Aspek lain yang masih berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah pemahaman masyarakat tentang bunga bank. Masyarakat secara umum, termasuk sebagian ulama, masih memandang bahwa bunga bank adalah hukumnya halal. Berbagai alasan dapat di jadikan justifikasi bagi status halalnya bunga bank ini. berpendapat bahwa

bunga yang di peroleh nasabah sebenarnya merupakan kompensasi terhadap laju inflansi yang tidak bisa terhindarkan oleh siapapun. Jadi bunga bank adalah kompensasi yang wajar di berikan kepada nasabah agar yang bersangkutan tidak di rugikan. Selanjutnya bunga yang masuk kategori haram dalam syariat Islam adalah bunga dari dana konsumtif, bukan dari dana produktif. Jadi, pendapatan bunga dari dana produktif hukumnya adalah halal. Tantangan berikutnya adalah kejujuran dalam pembagian laba. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya menuntut kejujuran yang sangat tinggi dari pengguna dana bank syariah itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini konsep bagi hasil kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Yang terdiri atas pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana kedua-duanya berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan. Karena tidak ada yang dapat memastikan berapa keuntungan yang akan di dapat, maka pembagian hasil di nyatakan dalam bentuk persentase bagi hasil (Nisbah). Kapan keuntungan akan di bagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang di jalankan, pembagian keuntungan itu di lakukan setidaknya dalam satu siklus usaha, namun demikian tidak ada yang dapat memastikan bahwasanya usaha itu akan selalu untung, konsep bagi hasil di dasarkan pada hasil nyata usaha yang di lakukan oleh pengusaha, untung atau rugi itu hal biasa dalam berusaha.

Jauhar dan Roziq (2019) dalam artikelnya yang berjudul “Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kabupaten Jember” menjelaskan Lembaga keuangan syariah juga akan mempertimbangkan kondisi operasional calon mitra usaha dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan sistem bagi hasil yang dapat di lihat dari laporan keuangan mitra usaha. Produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dengan skema bagi hasil memiliki banyak manfaat bagi UMKM, beberapa manfaat dari pembiayaan yang diberikan kepada UMKM, antara lain:

1. Mempermudah dalam memperoleh tambahan modal usaha.
2. Pembiayaan sistem bagi hasil lebih adil dan transparan dalam pelaksanaan operasionalnya karena akad diawal sudah jelas dan dengan kesepakatan bersama mitra usaha.
3. Pembiayaan sistem bagi hasil usaha nasabah lebih termonitoring.
4. Dapat menyesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah.

Pembiayaan menggunakan prinsip skema bagi hasil yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada UMKM memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaan operasional pembiayaan, sama halnya dengan pihak UMKM sebagai mitra usaha juga mengalami permasalahan dalam melaksanakan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan bagi hasil misalnya kurangnya informasi tentang laporan keuangan, adanya *side streaming* dan asimetri informasi.

Assagaf (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep *Profit and Loss Sharing* berbasis Surah Al-Mulk” menjelaskan bahwa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, 1992) jelas memberi pandangan yang positif bagi perkembangan Perbankan Syariah, yang secara implisit UU No. 7 tersebut telah membuka peluang kegiatan perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil (*Profit Sharing*). Karena riba umumnya berasal dari akad utang piutang, maka dilakukanlah modifikasi akad yang semula (di bank konvensional) akad adalah berbasis utang piutang menjadi akad jual beli (bai’ murabahah), mudarabah dan musyarakah. Dalam ketiga konsep ini, aturan fiqih mensyaratkan adanya *profit and loss sharing*, yaitu sebuah konsep berbagi untung dan rugi atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai akad bagi hasil.

Namun permasalahan yang ada saat ini terus-menerus terekspos dan terjadi di sekitar kita (di lapangan) dan sulit untuk menemukan sistem bagi hasil yang murni karena akadnya mudarabah dimodifikasi dengan musyarakah karena dananya berasal dari dua pihak, yaitu bank syariah dan klien. Pada saat yang sama, dalam hal manajemen, bank syariah tidak terlibat. Pembagian pendapatan pembiayaan tidak didasarkan pada sistem bagi hasil, melainkan sistem bagi hasil. Sistem ini dipilih karena bank syariah belum berani menanggung resiko atau kerugian modal secara penuh (*loss/risk sharing*), (Janah, 2015). Menelaah masalah yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan

syariah khususnya Perbankan mulai “goyang”. Tujuan dari sistem ini *profit and loss sharing* sendiri bukan lagi perihal keadilan (*al-adl*) melainkan kembali pada tujuan konvensional yaitu materialitas (*profit*). Akibatnya konsep *profit and loss sharing* ini tidak berjalan sesuai tujuannya. Perlu adanya refleksi spiritualitas dalam mengembalikan kesadaran pihak-pihak yang terlibat akan tauhid dan kesejahteraan. Hasil dari rekonstruksi memberikan kesimpulan bahwa untuk menjalankan *profit and loss sharing* seharusnya menjalankan bagi hasil dan bagi rugi secara proporsional untuk menjadikan *profit and loss sharing* seutuhnya dan membawa dampak kemaslahatan bagi pihak yang menjalankannya.

Masitha dan Yuspin (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Paradigma *Profit and Loss Sharing*: Hambatan dan Peluang dalam Pembiayaan Musyarakah” menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran bagi hasil adalah pihak bank telah menentukan besaran bagi hasil yang akan di peroleh dari mudarib dengan mengacu pada perhitungan proyeksi keuntungan yang akan di peroleh dari proyek yang di kerjakan dan mudharib melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan berlangsung. Pembayaran dengan sistem ini oleh bank di sebut sebagai pembayaran uang muka bagi hasil. Namun pada pelaksanaanya selama ini, dana yang telah di bayarkan mudarib kepada bank sebagai uang muka bagi hasil tidak dikembalikan oleh bank kepada mudarib apabila terdapat kelebihan pembayaran atau bank meminta kekurangan pembayaran bagi hasil keuntungan dari pihak mudarib

setelah proyek selesai dilakukan dan telah dilakukan perhitungan keuntungan/kerugian dari proyek yang dikerjakan. Hal inilah yang menimbulkan persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan pembayaran angsuran setiap bulannya. Pelaksanaan pembayaran bagi hasil seperti yang sudah dijalankan ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Mudarib dapat dirugikan apabila keuntungan yang sesungguhnya diperoleh dari proyek yang dikerjakan lebih kecil dari proyeksi keuntungan yang digunakan sebagai landasan perhitungan bagi hasil oleh pihak bank karena mudharib tidak memperoleh kembali kelebihan uang muka bagi hasil yang telah dibayarkan. Meskipun pada dasarnya sistem bagi hasil seharusnya menganut prinsip *profit and loss sharing* namun dalam hal ini apabila mudarib mengalami kerugian, pihak bank masih mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang sudah dibayarkan.

Latif (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah” menjelaskan bahwa implementasi mudarabah di Perbankan Syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat penyerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Penyerahan dana merupakan mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan penyaluran dana merupakan keluarnya dana dari bank kepada nasabah. Pada saat penyerahan dana mudarabah diimplementasikan dalam bentuk tabungan mudarabah dan deposito mudarabah. Tabungan mudarabah merupakan dana nasabah yang

disimpan akan di kelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dengan mekanisme nisbah berdasarkan kesepakatan bersama. Deposito mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah berhak ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami bank sebagai pengelola dana. Penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Aturan operasional akad musyarakah di Perbankan Syariah terlaksana pada penyaluran dana, dimana produknya disebut dengan pembiayaan musyarakah, yakni penyertaan modal yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah memiliki sebagian modal. Dalam pelaksanaannya, akad musyarakah diawali dengan pengajuan pembiayaan dari nasabah kepada bank. Kemudian, bank merealisasikan pengajuan nasabah tersebut dan berinvestasi sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan nasabah. Perhitungan investasi modal yang diberikan bank secara proporsional dengan modal yang dimiliki nasabah. Terakhir, nasabah melaksanakan proyek dengan gabungan modal tersebut.

Menurut PBI, dalam melaksanakan musyarakah tersebut ditetapkan dengan beberapa syarat, sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha bersama dengan menyediakan modal atau barang untuk membiayai operasional usaha tersebut.
2. Nasabah bertindak sebagai pengelola proyek sedangkan bank bertindak sebagai mitra usaha dengan berhak mengelola manajemen.
3. Berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah, bank berhak menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
5. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang di serahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
6. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan di tentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
7. Biaya operasional di bebaskan pada modal bersama sesuai kesepakatan.
8. Pembagian keuntungan dari pengelola dana di nyatakan dalam bentuk nisbah di sepakati.
9. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.

10. Nisbah bagi hasil yang di sepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
11. Nisbah bagi hasil dapat di tetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
12. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).
13. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.
14. Pengembalian pokok pembiayaan di lakukan pada akhir periode akad atau di lakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.
15. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana di muat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Basir dan Wulandari (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah” menjelaskan bahwa Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan berbasis mudarabah dan musyarakah adalah bentuk pembiayaan yang sesuai dengan UUPS. Kedua model pembiayaan telah membentuk simbiosis-simbiosis untuk bank syariah dengan mitra atau klien.

prinsip bagi hasil menggunakan departemen dan model PLS dalam praktik bagi hasil dalam distribusi pendapatan. Dalam pembiayaan mudharabah, Keuntungan harus didistribusikan secara proporsional, yaitu Sebagai acuan umum dalam proses sebagai persentase dalam kontrak bagi hasil. Kerugian menjadi tanggung jawab Bank Syariah, kecuali dapat dibuktikan bahwa nasabah melakukan kesalahan, kelalaian atau ketidak beresan kerjasama atau pelanggaran kontrak yang disengaja oleh nasabah. Bagi hasil dilakukan secara pro rata, salah satu pihak jumlah tertentu tidak ditentukan sejak awal dan harus diberikan padanya. Namun, salah satu pihak dapat mengklaim jumlahnya jika manfaat yang diperoleh bersama mencapai jumlah atau kuantitas tertentu. Adapun kerugian atau tidak, maka dibagi. Dibagikan kepada para pihak yang bersangkutan secara proporsional dengan kontribusi modal atau saham yang telah mereka alokasikan sejak awal perjanjian.

Wujarso (2021) dalam artikelnya yang berjudul “Mekanisme Pembagian Laba Rugi Pembiayaan Sebagai Sebuah Tantangan Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia” menjelaskan bahwa Secara teori, akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah sempurna dan sesuai, serta keduanya memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi syariah melalui usaha kolaborasi yang mengutamakan bagi hasil. Kedua belah pihak bertanggung jawab satu sama lain dan ini mencegah penipuan atau penindasan oleh salah satu pihak. Namun, sebenarnya penerapan PerbankanSsyariah di era teknologi ini sangatlah sulit. Menurut BMI, mereka biasanya

menawarkan pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah, meski tidak banyak, BMI (Bank Muamalat Indonesia) memang mencoba pembiayaan semacam ini. Beberapa orang berhasil, beberapa orang gagal. Bank syariah menawarkan berbagai portofolio berdasarkan musyarakah dan mudharabah. Salah satunya adalah musyarakah, yang membiayai pembangunan berbasis aset, seperti bangunan yang kemudian dijual, dan pembagian keuntungan antara pengusaha dan bankir berdasarkan hukum Syariah. Banyak perusahaan yang di gerakkan oleh pemerintah juga telah menerapkan musyarakah dalam bentuk modal ventura. Mudharabah juga bekerja sama dengan pengusaha, seperti yang dilakukan BMI, BMI bertindak sebagai *rabbul maal* dan klien bertindak sebagai pengusaha pembiayaan. Proyek-proyek ini jelas menunjukkan potensi tinggi pembiayaan musyarakah dan mudharabah untuk implementasi penuh perbankan Islam.

BMI mengatakan meskipun pembiayaan musyarakah dan mudharabah relatif berisiko dan tidak tersedia secara luas bagi nasabah, bank selalu mencari kandidat yang paling cocok untuk memberikan pembiayaan berdasarkan konsep tersebut. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian dan mengharuskan calon klien untuk mengelola dana mereka dengan bijak untuk menghasilkan keuntungan tanpa menimbulkan kerugian. hal Ini karena uang yang diinvestasikan oleh bank masuk ke depasan. Oleh karena itu, bank

syariah harus sangat berhati-hati dalam menginvestasikan dananya karena risikonya yang tinggi.

1. Berisiko tinggi

Pembiayaan dengan mudarabah dan musyarakah dapat di klasifikasikan sebagai pembiayaan yang tinggi risiko, oleh karena itu konsep pembiayaan ini sulit di terapkan pada Perbankan Syariah karena memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Ini di sebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pengalaman pengusaha dalam berbisnis. Oleh karena itu bank syariah dalam memberikan pembiayaan dengan konsep ini harus sangat hati-hati, karena dana yang di investasikan sebagian besar milik para deposan yang mereka selalu berharap uang mereka tetap aman.

2. Pilihan

Dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakah pihak Bank Syariah memiliki tantangan yaitu berupa seleksi, Bank Syariah perlu mencari mitra yang tepat untuk memastikan bisnis bersama menghasilkan keuntungan karena lembaga keuangan syariah bukanlah organisasi amal yang memberikan modal gratis, melainkan harus menguntungkan agar tetap kompetitif. Bank syariah harus memastikan bahwa mitra bisnis yang di pilih memiliki pengalaman yang tepat dan potensi bisnis yang besar untuk berkembang. Pemilihannya sulit karena membutuhkan kajian dari berbagai aspek risiko. untuk menjamin keamanan dana deposan dari kerugian, lembaga Perbankan Syariah hanya akan

menawarkan pembiayaan berbasis bagi hasil dan kerugian kepada korporasi besar yang diakui.

3. Permintaan

Persyaratan untuk kontrak musyarakah dan mudarabah terutama di dorong oleh kurangnya persyaratan nasabah Pertumbuhan modal, masih dalam tahap awal bisnis. Nasabah yang berminat dengan pembiayaan musyarakah dan mudarabah bukanlah perusahaan dengan rekam jejak yang panjang dan reputasi yang baik. Orang yang mencari pembiayaan untuk musyarakah dan mudarabah biasanya berasal dari masih baru di industri ini.

4. Keamanan modal

Setiap investasi harus memastikan keamanan finansial, dengan tidak adanya jaminan keuangan, Bank Syariah umumnya tidak mau menawarkan akad musyarakah atau mudarabah kepada nasabahnya. Menjamin jaminan modal dapat dalam bentuk agunan, seperti aset rumah atau tanah yang bernilai tinggi dan dijamin. Agunan penting untuk melindungi modal jika terjadi kecurangan dan salah urus mitra. Menjamin modal juga akan menunjukkan keseriusan dan komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan bisnis.

Pada saat melakukan proses analisis, bank juga harus mencermati perkiraan pendapatan yang di peroleh nasabah pada awal pembuatan proposal pembiayaan untuk usaha yang akan di biyai oleh bank. Faktor lain yang membuat pembiayaan bagi hasil kurang di sukai adalah kontrak keagenan dalam pembiayaan

mudharabah. Kontrak keagenan terjadi ketika terjadi benturan kebutuhan antara mudarib dan *shahibul maal*. Mudarib cenderung mengabaikan hubungan kontraktual dan tidak bertindak berdasarkan kepentingan *shahibul maal* atau kesepakatan yang di buat di awal. Dalam pembiayaan mudharabah, nasabah (mudarib) mungkin saja menyembunyikan beberapa informasi untuk kepentingan pribadinya. Penyembunyian informasi tersebut akan mengakibatkan terjadinya asimetris informasi yang dapat merugikan bank.

Upaya lain yang dapat di lakukan adalah dengan menentukan rasio maksimum biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Hal ini di maksudkan agar mudarib menjalankan usahanya secara efisien. Ketika rasio mencapai 100% terbukti mudarib tidak memperoleh keuntungan operasional. Situasi ini tentu tidak akan menarik pemilik modal untuk berinvestasi karena tidak akan ada keuntungan yang akan di bagikan. Ketika rasionya mencapai 80%, akan ada 20% dari keuntungan operasional yang dapat dibagi dengan pemilik modal. Moral *hazard* yang mungkin terjadi saat melakukan proses pembiayaan dapat di kurangi dengan mekanisme ini.

Makki dan Hafidhi MS (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Telaah Implementasi *Profit And Loss Sharing* Pada Produk *Mudharabah* (MDA) Berjangka Di Ksps Bmt Ugt Sidogiri Cabang Panji Situbondo” menjelaskan nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan di terima oleh masing-masing pihak dalam akad kerjasama

bisnis, yaitu pemilik modal (*shahibil maal*) dan pengelola modal (*mudarib*). Sedangkan untuk deviden *ratio* meliputi *loss sharing ratio* dan *sharing ratio*. Penetapan besaran nisbah tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudarib*) yang menandatangani akad (*akad*). Besaran nominal nisbah di tentukan berdasarkan hasil negosiasi antara para pihak. Ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu faktor langsung (dalam faktor langsung ini perhitungan bagi hasil dipengaruhi oleh tingkat investasi, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil) dan faktor tidak langsung yaitu bagi hasil dipengaruhi, di tentukan oleh pendapatan *mudarabah* dan biaya.

Implementasi *profit and loss sharing* pada produk *mudharabah* (MDA) berjangka yang dilakukan di KSOS BMT UGT Sidogiri cabang Panji Situbondo, yaitu menerapkan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan nisbah yang telah di tentukan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri pusat, dan pihak anggota akan mendapatkan *nisbah* bagi hasil *voucher* belanja berupa uang yang diserahkan di awal setelah kesepakatan di tetapkan oleh kedua belah pihak, dan *nisbah* bagi hasil berupa *gebyar hadiah 100 paket umroh* bagi anggota atau nasabah yang beruntung. Alasan kenapa KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo memberikan *nisbah* bagi hasil *voucher* belanja berupa uang yang diserahkan di awal setelah kesepakatan di tetapkan oleh kedua belah pihak adalah KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo membutuhkan likuiditas, sebab semakin banyaknya *funding* atau anggota menabung maka semakin

banyak juga *landing* atau anggota melakukan pembiayaan, dari situ pendapatan juga akan semakin banyak bila *funding* dan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah, penerapan *profit and loss sharing* pada produk *mudharabah* (MDA) berjangka yang diterapkan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Panji Situbondo, hukumnya batal sebab tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad *mudharabah* berkenaan dengan ketentuan *nisbah* (bagi hasil) *Profit and Loss Sharing*.

Sedangkan pada praktiknya, KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo tidak sesuai dengan syarat yang berkenaan dengan laba atau keuntungan pada akad *Mudharabah*, salah satu diantaranya : a) Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Tidak boleh dihitung berdasarkan *persentase* dari jumlah modal yang diberikan oleh pihak *shahibul maal*. b) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, melainkan berdasarkan *persentase*. Karena hasil yang akan diperoleh masih belum diketahui nilai dan jumlahnya.

Miasary dan Rachmawati (2021) dalam artikelnya yang berjudul “Penerapan Model *Profit-Loss Sharing* untuk Investasi Modal Kecil” menjelaskan dalam atribut *nisbah* bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi di lakukan *Profit-loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut (Sumarti, 2018).

Beberapa asumsi harus dipenuhi dalam membangun model *profit and loss sharing* sehingga model ini dapat berlaku (Sumarti, 2018)

:

1. Pembiayaan di berikan kepada pedagang (pelaku usaha mikro) yang sudah melakukan kegiatan jual beli selama beberapa waktu sehingga penyertaan modal ini bukan merupakan modal awal pedagang dalam aktivitas jual beli.
2. Pedagang mencatat laba dengan jujur setiap hari selama periode pembiayaan. Sesuai dengan prinsip larangan gharar, yaitu menyembunyikan informasi yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
3. Pembiayaan dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk konsumsi sendiri karena akad yang digunakan bukan *tabarru'* (sosial).

Dalam model *profit and loss sharing* investor memberikan dana investasi sebesar yang di sepakati Pedagang di haruskan mengembalikan dana tersebut setiap hari secara angsuran dan terdapat porsi bagi hasil di dalamnya. Periode pengembalian di tetapkan selama tiga hari. Proses pembiayaan dengan angsuran yang mengandung bagi hasil laba ini menggunakan akad musyarakah karena modal berasal dari kedua belah pihak. Keuntungan dan kerugian usaha harus di bagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diikrarkan di awal akad. model syariah atau model *profit and loss sharing* cocok di terapkan pada investasi modal kecil yang dalam hal ini di terapkan pada pedagang kecil

dengan laba harian yang minimum. Total laba bersih yang dapat di bawa pulang oleh pedagang dari model syariah lebih besar dari total laba yang di hitung dengan metode rentenir. Sedangkan total angsuran yang harus dibayarkan pedagang ke investor lebih besar jika dihitung dengan metode rentenir. Di sisi lain, pada model syariah dihitung pula besar bagi hasil yang harus dibayarkan pedagang ke investor. Hal ini dapat di simpulkan jika skema *profit-loss sharing* pada model syariah lebih baik dari pada skema rentenir.

Hakim,dkk (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat” menjelaskan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan mudarib (PT. BPRS). Jika pihak bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut di sebabkan oleh bank sebagai mudarib dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan mudarib (PT. BPRS) pada waktu melakukan akad. BPRS Ampek Angkek Candung metode

perhitungan yang sering di gunakan dalam perhitungan bagi hasil simpanan nasabah adalah metode *Revenue Sharing*.

Dari artikel penelitian di atas pembiayaan dengan *profit and loss sharing* masyarakat pemahamannya masih rendah mengenai oprasional PLS, serta di anggap memiliki banyak resiko contohnya pembiayaan yang di berikan oleh lembaga syariaah kepada UMKM memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaan oprasional pembiayaannya seperti kurangnya informasi mengenai laporan keuangan, adanya *side streaming*, asimetri informasi, persyaratan hukum, masalah moral *hazard*. tidak hanya risiko oprasional namun nasabah juga akan di haruskan memenuhi model *profit and loss sharing* seperti:

1. Pembiayaan diberikan kepada pedagang (pelaku usaha mikro) yang sudah melakukan kegiatan jual beli selama beberapa waktu sehingga penyertaan modal ini bukan merupakan modal awal pedagang dalam aktivitas jual beli.
2. Pedagang mencatat laba dengan jujur setiap hari selama periode pembiayaan. Sesuai dengan prinsip larangan gharar, yaitu menyembunyikan informasi yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
3. Pembiayaan dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk konsumsi sendiri karena akad yang digunakan bukan *tabarru'* (sosial).

Pada pelaksanaannya pembayaran bagi hasil ini pihak bank sudah menentukan besaran bagi hasilnya dengan mengacu pada

proyeksi keuntungan yang akan di peroleh dan mudarib melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya selama jangka waktu tertentu. Pembayaran ini di sebut oleh bank dengan pembayaran uang muka bagi hasil, namun pelaksanaannya selama ini dana yang sudah di bayarkan oleh mudharib kepada bank tidak dikembalikan oleh bank kepada mudarib apabila terdapat kelebihan pembayaran. Bank syariah menuntut kejujuran yang sangat tinggi kepada nasabah yang menggunakan dana bank syariah. Beberapa syarat melaksanakan musyarakah yang termasuk dalam *profit and loss sharing* yaitu:

1. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan di tentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
2. Biaya operisional di bebaskan pada modal bersama sesuai kesepakatan.
3. Pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk nisbah di sepakati.
4. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.
5. Nisbah bagi hasil yang di sepakati tidak dapat di ubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.

6. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
7. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.
8. Pengembalian pokok pembiayaan di lakukan pada akhir periode akad atau di lakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.
9. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana di muat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Perbankan Syariah di Indonesia dalam return pembiayaannya tidak menggunakan *profit and loss sharing* melainkan menggunakan sistem *revenue sharing*, bank memilih sistem ini karena Bank Syariah belum sepenuhnya sanggup menerima risiko atau kerugian. contohnya pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung, mereka menggunakan sistem *revenue sharing*. Yang mana seseorang akan berfikir lagi jika ingin menggunakan *profit and loss sharing* dikarenakan:

1. Biaya administrasi pada sistem *profit and loss sharing* sama dengan bunga karena bunga pun pada prinsipnya untuk membiayai kegiatan administrasi dan operasional *shahibul maal* (bank).

2. Pada akhir masa kontrak, sistem *revenue sharing* tidak lagi memungut biaya apapun, sementara dalam *profit and loss sharing* hasil atau keuntungan yang diperoleh mudarib harus dibagi oleh dua pihak.
3. Sistem *profit and loss sharing* tidak praktis karena menuntut adanya kehati-hatian dari mudarib dan diuntut untuk selalu membuat catatan neraca laba-rugi pada setiap bulannya. Sementara pada sistem *revenue sharing* sangat praktis, efektif, dan efisien.
4. Jika dilihat dari perolehan keuntungan mudarib, maka yang paling banyak memberikan keuntungan adalah sistem RS karena keuntungan tersebut akan menjadi milik mudarib sepenuhnya. Sementara dalam *profit and loss sharing*, mudarib akan mendapatkan sedikit keuntungan karena selain adanya pemungutan biaya administrasi juga ada pembagian hasil kerja mudarib.

Dengan alasan tersebut maka pola pikiran terbentuk bahwa dengan *revenue sharing* lebih praktis, efektif, dan efisiensi juga kebebasan individual dalam berusaha untuk tidak menuntut jaminan atas kejujuran yang di kehendaki oleh bank.

Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo mereka melakukan pembiayaan mudarabah tetapi hukumnya batal karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun akad mudarabah, seperti Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang di peroleh. Tidak boleh di hitung berdasarkan *persentase* dari

jumlah modal yang diberikan oleh pihak *shahibul maal* dan tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, melainkan berdasarkan *persentase*. Karena hasil yang akan diperoleh masih belum diketahui nilai dan jumlahnya. Sedangkan dalam BMI tetap menggunakan pembiayaan *profit and loss sharing* ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Menurut BMI meskipun pembiayaan musyarakah dan mudharabah relatif berisiko dan tidak tersedia secara luas bagi nasabah, bank selalu mencari kandidat yang paling cocok untuk memberikan pembiayaan berdasarkan konsep tersebut dengan sangat berhati-hati. Upaya lain yang dapat dilakukan BMI untuk tetap menggunakan *profit and loss sharing* adalah dengan menentukan rasio maksimum biaya operasional terhadap pendapatan operasional. risiko moral *hazard* yang mungkin akan terjadi dapat dikurangi dengan ini. (Mustafa (2019), Jauhar dan Roziq (2019), Sholihind dan Mun'im (2019), Kartiko (2019), Assagaf (2019), Masitha dan Yuspin (2019), Basir dan Wulandari (2020), Latif (2020), Wujarso (2021), Makki dan Hafidhi MS (2021), Miasary dan Rachmawati (2021) Hakim,dkk (2022)).

Tabel 4.6
Penelusuran Artikel *Persentase* Pembiayaan *Profit And Loss Sharing*

No	Hasil Penelusuran Jurnal	Hasil Analisa Peneliti
1	Mustafa (2019), Dalam industri perbankan syariah Indonesia, sistem bagi hasil yang dianut adalah sistem bagi hasil berdasarkan sistem <i>profit and loss sharing</i> . Bank syariah dapat bertindak sebagai pengelola atau pemilik dana, dan apabila bank bertindak sebagai	Dari artikel penelitian pembiayaan dengan <i>profit and loss sharing</i> masyarakat pemahamannya masih rendah mengenai

No	Hasil Penelusuran Jurnal	Hasil Analisa Peneliti
	pengelola maka biaya ditanggung oleh bank, sedangkan jika bank bertindak sebagai pemilik dana, biaya tersebut dibebankan kepada nasabah yang mengelola dana.	oprasional PLS, serta di anggap memiliki banyak resiko contohnya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga syariaah kepada UMKM memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaan oprasional pembiayaannya seperti kurangnya informasi mengenai laporan keuangan, adanya side streaming, asimetri informasi, persyaratan hukum, masalah moral hazard.tidak hanya risiko oprasional namun nasabah juga akan di haruskan memenuhi model PLS. Bank syariah menuntut kejujuran yang sangat tinggi kepada nasabah yang menggunakan dana bank syariah. Beberapa syarat melaksanakan musyarakah yang termasuk dalam PLS. Perbankan syariah di indonesia dalam return pembiayaannya tidak menggunakan PLS melainkan menggunakan sistem <i>revenue sharing</i>, bank memilih sistem ini karena bank syariah belum sepenuhnya sanggup menerima risiko atau kerugian. contohnya pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung, mereka menggunakan sistem

No	Hasil Penelusuran Jurnal	Hasil Analisa Peneliti
		<i>revenue sharing</i>. Yang mana seseorang akan berfikir lagi jika ingin menggunakan PLS. Dengan beberapa alasan maka pola pikiran terbentuk bahwa dengan <i>revenue sharing</i> lebih praktis, efektif, dan efisiensi juga kebebasan individual dalam berusaha untuk tidak menuntut jaminan atas kejujuran yang dikehendaki oleh bank.
2	Sholihin dan Mun'im (2019), Dalam akad mudharabah juga ditemukan beberapa hal yang juga bisa disebut hal-hal yang harus diperhatikan, seperti penentuan nisbah bagi hasil, pengelolaan usaha mudharib, penjaminan, penentuan jangka waktu akad, dan lain-lain.	
3	Kartiko (2019), konsep bagi hasil juga tidak terlepas dari masalah, peluang dan tantangannya sendiri. Kendala utamanya adalah bahwa bank membutuhkan moralitas nasabah yang tinggi, tapi bank tak bisa sepenuhnya mengandalkan moralitas. Bank harus memiliki sistem pengawasan yang canggih. Pada waktu aplikasi pembiayaan, nasabah akan cenderung untuk mengajukan rencana yang prospektif dengan tingkat laba yang tinggi.	
4	Jauhar dan roziq (2019), Pembiayaan menggunakan prinsip skema bagi hasil yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada UMKM memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaan operasional pembiayaan, sama halnya dengan pihak UMKM sebagai mitra usaha juga mengalami permasalahan dalam melaksanakan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan	

No	Hasil Penelusuran Jurnal	Hasil Analisa Peneliti
	bagi hasil misalnya kurangnya informasi tentang laporan keuangan, adanya <i>side streaming</i> dan asimetri informasi.	
5	Assagaf (2019), lembaga keuangan syariah khususnya perbankan mulai “goyang”. Tujuan dari sistem PLS ini sendiri bukan lagi perihal keadilan (<i>al-adl</i>) melainkan kembali pada tujuan konvensional yaitu materialitas (<i>profit</i>). Akibatnya konsep <i>profit and loss sharing</i> ini tidak berjalan sesuai tujuannya.	
6	Masitha dan yuspin (2020), pelaksanaanya selama ini, dana yang telah dibayarkan mudharib kepada bank sebagai uang muka bagi hasil tidak dikembalikan oleh bank kepada mudharib apabila terdapat kelebihan pembayaran atau bank meminta kekurangan pembayaran bagi hasil keuntungan dari pihak mudharib setelah proyek selesai dilakukan dan telah dilakukan perhitungan keuntungan/kerugian dari proyek yang dikerjakan. Hal inilah yang menimbulkan persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan pembayaran angsuran setiap bulannya.	
7	Latif (2020), Dalam pelaksanaanya, akad musyarakah diawali dengan pengajuan pembiayaan dari nasabah kepada bank. Kemudian, bank merealisasikan pengajuan nasabah tersebut dan berinvestasi sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan nasabah. Perhitungan investasi modal yang diberikan bank secara proporsional dengan modal yang dimiliki nasabah. Terakhir, nasabah melaksanakan proyek dengan gabungan modal tersebut. Menurut PBI, dalam melaksanakan musyarakah tersebut ditetapkan dengan beberapa syarat.	
8	Basir dan wulandari (2020), Bagi hasil dilakukan secara pro rata, salah satu pihak jumlah tertentu tidak ditentukan sejak awal dan harus diberikan padanya. Namun, salah satu pihak dapat mengklaim jumlahnya jika manfaat yang diperoleh bersama mencapai jumlah atau kuantitas tertentu. Adapun	

No	Hasil Penelusuran Jurnal	Hasil Analisa Peneliti
	kerugian atau tidak, maka dibagi. Dibagikan kepada para pihak yang bersangkutan secara proporsional dengan kontribusi modal atau saham yang telah mereka alokasikan sejak awal perjanjian.	
9	Wujarso (2021), akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah sempurna dan sesuai, serta keduanya memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi syariah melalui usaha kolaborasi yang mengutamakan bagi hasil. Kedua belah pihak bertanggung jawab satu sama lain dan ini mencegah penipuan atau penindasan oleh salah satu pihak. Namun, sebenarnya penerapan perbankan syariah di era teknologi ini sangatlah sulit. Menurut BMI, mereka biasanya menawarkan pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah, meski tidak banyak, BMI (Bank Muamalat Indonesia) memang mencoba pembiayaan semacam ini.	
10	Makki dan hafidhi (2021), Implementasi <i>profit and loss sharing</i> pada produk <i>mudharabah</i> (MDA) berjangka yang dilakukan di KSOS BMT UGT Sidogiri cabang Panji Situbondo, yaitu menerapkan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> , dengan nisbah yang telah ditentukan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri pusat, dan pihak anggota akan mendapatkan <i>nisbah</i> bagi hasil <i>voucher</i> belanja berupa uang yang diserahkan di awal setelah kesepakatan di tetapkan oleh kedua belah pihak. Alasan kenapa KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo memberikan <i>nisbah</i> bagi hasil <i>voucher</i> belanja berupa uang yang diserahkan di awal setelah kesepakatan di tetapkan oleh kedua belah pihak adalah KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo membutuhkan likuiditas. penerapan <i>profit and loss sharing</i> pada produk <i>mudharabah</i> (MDA) berjangka yang diterapkan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Panji Situbondo, hukumnya batal sebab tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad <i>mudharabah</i> berkenaan dengan ketentuan <i>nisbah</i> (bagi	

No	Hasil Penelusuran Jurnal	Hasil Analisa Peneliti
	hasil) <i>Profit and Loss Sharing</i> .	
11	Miasary dan Rachmawati (2021) , Proses pembiayaan dengan angsuran yang mengandung bagi hasil laba ini menggunakan akad musyarakah karena modal berasal dari kedua belah pihak. Keuntungan dan kerugian usaha harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diikrarkan di awal akad. model syariah atau model PLS cocok diterapkan pada investasi modal kecil yang dalam hal ini diterapkan pada pedagang kecil dengan laba harian yang minimum. Beberapa asumsi harus dipenuhi dalam membangun model PLS sehingga model ini dapat berlaku .	
12	Hakim (2022), sistem bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i> yang diterapkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah sistem <i>revenue sharing</i> . Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara <i>shahibul maal</i> (nasabah) dengan <i>Mudharib</i> (PT. BPRS). BPRS Ampek Angkek Candung metode perhitungan yang sering digunakan dalam perhitungan bagi hasil simpanan nasabah adalah metode <i>Revenue Sharing</i> .	

Sumber : Data diolah, (2022)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia ternyata lebih dominan menggunakan produk jual beli yang mana itu menggunakan akad murabahah, dan disusul dengan pembiayaan bagi hasil yaitu musyarakah.
2. Eksistensi pembiayaan *profit and loss sharing* secara umum, para sarjana ekonomi dan para ahli ekonom itu mendukung atau menyarankan dengan pembiayaan *profit and loss sharing* yang di anggap sebagai yang mendatangkan kemaslahatan. Namun pada kenyataannya *profit and loss sharing* ini di anggap banyak mendatangkan risiko seperti persyaratan hukum dan moral *hazard*, sehingga masyarakat masih enggan dan ragu untuk menggunakan pembiayaan ini. Oleh karena itu produk jual beli lebih dominan di gunakan di Perbankan Syariah. Juga masyarakat beranggapan bahwa jika perbankan tidak menjalankan sistem bunga bank Islam tidak akan mendapatkan pendapatan, masyarakat khawatir bahwa bank islam tidak akan

memberikan *return* kepada nasabah seperti yang di harapkan.

3. Kecilnya *persentase profit and loss sharing* karena memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaan oprasional pembiayaannya seperti kurangnya informasi mengenai laporan keuangan, adanya *side streaming*, asimetri informasi, persyaratan hukum, masalah moral *hazard*. tidak hanya risiko oprasional namun nasabah juga akan di haruskan memenuhi banyak syarat dalam pembiayaan *profit and loss sharing*.

5.2 Saran

1. Hasil analisa dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan referensi dan informasi bagi penyusun rencana strategis Perbankan Syariah untuk meningkatkan pembiayaan *profit and loss sharing*.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk Perbankan Syariah untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya umat muslim dalam mengembangkan produk pembiayaan khususnya produk dengan prinsip bagi hasil.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam penelitian pembiayaan *profit and loss sharing*, di harapkan peneliti selanjutnya lebih proporsional memilih artikel untuk masing-masing rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Agza, Yunita, dan Darwanto Darwanto. (2017). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10 (1): 225–45.

Aisyah, Sucingtyas Siti, dan Latifah Durrotul. 2013. "Analisis Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis EKOBIS*. 15 (2): 208-209

Assagaf, Nawira Amalia. (2019). "Konsep Profit And Loss Sharing (PLS) Berbasis Surah Al-Mulk". *Journal Of Islamic Accounting And Tax*.

Anshori, Abdul Ghafar. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjarda University Press.

Antonio, Muhammad Syafii'. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Asiyah, Bintu Nur. 2015. *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

Bank Indonesia. 2010. *Statistik Perbankan Syariah*. Tersedia www.bi.go.id. (Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2021).

Basir, Abd. Dan Andi Sri Rezky Wulandari. (2020). " Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah". 1(1).

Burhanuddin , Chairul Ihsan Dan M.Wahyuddin Abdullah. (2019). "Profit And Loss Sharing Rugi Ditanggung Siapa?". *Jurnal Akmen*. 16(4).

Chairunnisa, Connie. 2017. *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Dalam Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Dhiwa, Malem, Bismi Khalidin Dan Hafas Furqani. (2020). "Pembiayaan Profit And Loss Sharing Pada Bank Syariah

- (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)". *Jurnal Of Sharia Economics*. 1(1): 24.
- Fahrurrozi. (2016). "Konsep Perjanjian Profit And Loss Sharing Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. 3(2): 316.
- Fraenkel, Jack R. dan Norman E. Wallen. 2006. *How To Design And Evaluate Research In Education, Sixth Edition*. New York: Mc Graw-Hill.
- Hadi, S. 1995. *Metodologi Reserch Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Handani, Rani dan In Julia Hardianti. (2020). "Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam Di Indonesia : Analisis Studi Literatur" *Academia*.
- Hafid, Wika Rhamdani, Jamaluddin Majid, dan Muh. Sapril Sardi Juardi. (2018). "Penerapan Prinsip *Profit Sharing* Dan *Revenue Sharing* Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bankmuamalat Kantor Cabang Makassar)". *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*. 2(1).
- Hakim, Lukman, dkk. (2022). "Praktik Bagi Hasil Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pt. Bprs Ampek Angkek Candung Sumatera Barat". *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance*. 5(1).
- Hidayatullah, muhammad syarif. (2020). "implementasi perjanjian pola kerjasama produk keuangan di bank syariah (studi mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah)". *Jurnal: hadratul madaniyah*. 7(1).
- Husna, Ade Irvi Nurul dan Arman Paramansyah. (2020). "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan(Libraryresearch)". *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*. 3(2).
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bankan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Janah, E. K. P. dan N. (2015). *Problematika Penerapan Profit Loss Sharing pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Magelang*. 283–295.
- Jauhar, Mohammad Dio Awaludin dan Ahmad Roziq. (2019). "Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan

- Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember". *JEAM*. 18(1).
- Kartiko, Ari. (2019). "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam". *Journal Of Sharia Economics*. 2(1).
- Khasanah, umrotul. (2006). "Implementasi Profit And Loss Sharing (PLS) Petani Bawang Merah Ditinjau Dari Konsep Ekonomi Islam". *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang*.
- Kholid, Muhamad. (2018). "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syari'ah*. 20(2).
- Khomayny, Muchlish, Dan Muhammad Wahyuddin Badullah. (2020). "Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah". *Jurnal Iqtisaduna*. 6(2): 95.
- Koni, Agus, dkk. (2021). "Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*. 5(1): 283.
- Latif, Chefi Abdul. (2020). "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*. 2(1).
- Makki , Mustaqim Dan M. Hafidhi Ms . (2021). "Telaah Implementasi Pls Pada Produk Mudharabah (Mda) Berjangka Di Ksps Bmt Ugt Sidogiri Cabang Panji Situbondo". *Jurnal Kajian Keislaman*. 4(1).
- Masitha, Annisa, Dan Wardah Yuspin. (2020). "Paradigma Profit And Loss Sharing : Hambatan Dan Peluang Dalam Pembiayaan Musyarakah". *Journal Islamic Economics, Finance, and Banking*.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah, Edisi Pertama, Cet 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2017. *Bisnis Syraiah Transaksi Dan Pola Pengikatannya*. Yogyakarta : Rajagrafindo Persada.
- Mustafa. (2019). " Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam". *Jurnal Penelitian Sosial Agama*. 4(1).

- Miasary, Seftina Diyah Dan Ariska Kurnia Rachmawati. (2021). "Penerapan Model *Profit-Loss Sharing* Untuk Investasi Modal Kecil". *Zeta – Math Journal*. 6(1).
- Paturohman dan Tarjono. (2021). "Model Pembiayaan Musharakah (Profit And Loss Sharing) Studi: Analisis Di Berbagai Bank Syariah Di Indonesia". *Journal Of Economy Banking*. 2(1).
- Perwataatmadja, Karnaen A. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Prasetyo, P. A. (2013). "Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang)". *Jurnal: Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Prasetya, Aji. 2019. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: ANDI.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M.A., dan Amin, A.A. (2014). "Writing A Literature Review Research Paper : A Step-By-Step Approach". *Insan Akademika Publications*. 03(01) : 47-56.
- Rambalangi, Sarah Sambiran dan Ventje Kasenda. (2018). "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Suatu Studi Di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat)". *Jurnal jurusan ilmu pemerintahan*. 1(1).
- Rasyid, Moh. (2021). "Problematisasi Implementasi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Journal Of Islamic Law*. 2(1).
- Sitoresmi, Ayu Rifka. 2022. "Eksistensi Adalah Keberadaan, Ketahui Makna Dan Penggunaannya". <https://hot.liputan6.com/read/4863036/eksistensi-adalah-keberadaan-ketahui-makna-dan-penggunaannya>, diakses pada 26 november 2021.
- Sholihin, Muhammad Rijalus, dan Abdul Mun'im. (2019). "Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah". *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*. 3(1).

- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONOSIA.
- _____. (2009). “Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah”. *jurnal Ekonomi Islam*. 3(1).
- Sumarti, N. 2018. *Matematika Keuangan Syariah*, ITB Press, Bandung.
- Sulfati, Andi. (2020). “Profit And Loss Sharing; Funding Solutions At Indonesian Islamic Banks”. *International Journal Of Inovative Science And Researchtechnology*. 5(10).
- Themba, S Ofyanny dan Susianah Mokhtar. (2020). “Perancangan Model Untuk Peramalan Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Melalui Metode Jaringan Saraf Tiruan Di BNI Syariah”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 6(2).
- Trimulato. (2017). “Pola Bisnis Rasulullah Spirit Bagi Perkembangan Bank Syariah”. *Jurnal: Ekonomi Syariah*. 5(1).
- _____. (2021). “Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan *Profit And Loss Sharing*”. *Jurnal Perbankan Syariah*. 2(1): 39.
- Turmudi, Muhamad. (2017). “Pembiayaan Mikro BRI Syariah : Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(2).
- Wujarso, Riyanto. (2021). “Mekanisme Pembagian Laba Rugi Pembiayaan Sebagai Sebuah Tantangan Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*. 5(3).

DAFTAR LAMPIRAN ARTIKEL

lampiran 1.

Penelitian-penelitian dalam telaah literatur review

Lampiran Artikel

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Hafid, ramadhani, majid & juardi (2018).	Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah	Penerapan Prinsip <i>Profit And Loss Sharin g Dan Revenue Sharin g</i> Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang ada pada PT bank muamalat kantor cabang makassar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil	Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan penelitian lapangan, wawancara secara langsung dengan informan, studi pustaka dan internet research.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian bagi hasil pada PT bank muamalat kantor cabang makassar dengan menggunakan prinsip <i>profit and loss sharing</i> karena pendistribusian bagi hasil program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang dilakukan dengan membagi pendapatan bersih bank setelah dikurangi biaya yang

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
				pada PT bank muamalat kantor cabang makassar terkait dengan akuntabilitas dan kemaslahatannya, baik untuk <i>shahibul maal</i> maupun <i>mudharib</i> .		dikeluarkan pengelola dana. Sedangkan terkait dengan kemaslahatan antara kedua prinsip pendistribusian bagi hasil, <i>profit sharing</i> dianggap paling maslahat untuk kedua pihak.
2	Mustafa (2019).	Al - Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama	Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah.	Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.	Hasil dari penelitian ini yaitu bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri atas dua sistem yaitu <i>profit sharing</i> dan <i>revenue sharing</i> .
3	kartiko (2019)	Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)	Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana	Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.	dalam ajaran islam, khususnya pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan dana pendukung dari

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
				perspektif islam dalam bagi hasil.		peminjam tanpa harus memikirkan bunga yang sistemnya mengikat dan menjadi beban pada saat untung maupun rugi.
4	Jauhar (2019)	JEAM	Pembia- yaan Sistem Bagi Hasil Lemba- ga Keuan- gan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menen- gah (UMK M) Di Kabup- aten Jember	pelaksana- an pembiaya- an bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk jenis pembiaya- an yang diberikan hasil, masalah selama mengimpl- ementasik- an dari lembaga keuangan syariah.	Peneliti- an ini menggun- akan metode kualitatif dengan studi multi kasus pendekat- an.	bahwa secara keseluruhan lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu produknya dalam memberikan layanan kepada mitra bisnis mereka.
5	Sholihin dan Mun'im (2019)	Jurnal Ilmu Manajemen Advantage	Analisi s Penera- pan Dan Sistem Bagi	Untuk menganalisis dan memahami i produk perbankan syariah	Peneliti- an ini menggun- akan metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil akad mudharabah dalam akuntansi

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
			Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah	dan untuk mengetahui mudharabah dalam akuntansi.		syariah ada dua jenis yaitu <i>profit loss sharing</i> dan <i>revenue sharing</i> , kedua metode ini dapat digunakan dalam penentuan bagi hasil dalam menentukan akad mudharabah.
6	Assagaf (2019)	Journal of Islamic Accounting and Tax	Konsep Profit and Loss Sharin g (PLS) berbasis Surah Al-Mulk	untuk mengembangkan kesadaran manusia terkait konsep Profit and Loss Sharing (PLS).	Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap kepustakaan yang berkaitan	Konsep <i>profit and loss sharing</i> bukanlah sesuatu yang menyalahi aturan Islam, justru ini sangat baik diterapkan demi mendapatkan kedailan (al-adl) antar pembuat perjanjian atau akad. Hanya saja penerapan dan pelaksanaan kadang tidak sesuai sebagaimana mestinya

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
					dengan permasalahan dalam penelitian.	(murni). Banyak faktor yang melatarbelakangi hal ini, dan diantara beberapa faktor tersebut sebagian besar berkaitan dengan materialitas. Akibatnya konsep profit and loss sharing ini tidak berjalan sesuai tujuannya.
7	Burhanuddin dan Abdullah (2019)	Akmen	<i>Profit And Loss Sharin</i> g Rugi Ditanggung Siapa?	Untuk Mengetahui Jika Menanggung Kerugian Akan Ditanggung Nasabah Atau Pihak Bank.	Metode Penelitian Yang Dilakukan Digunakan Adalah Penelitian Kualitatif Dengan Mengkritisi Model PLS.	Hasil Dari Rekonstruksi Memberikan Kesimpulan Bahwa Untuk Menjalankan PLS Seharusnya menjalankan Bagi Hasil Dan Bagi Rugi Secara Proporsional Untuk Menjadikan PLS Seutuhnya Dan Membawa

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
						Dampak Kemashlahatan Bagi Pihak Yang Menjalankannya.
8	Themba dan Mokhtar (2020)	Jurnal Ekonomi Pembangunan	Perancangan Model Untuk Peramalan Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Melalui Metode Jaringan Saraf Tiruan Di BNI Syariah	Tujuan dari penelitian ini melakukan peramalan pertumbuhan pembiayaan dalam jangka waktu setahun melalui metode Jaringan Saraf Tiruan pada data Bank BNI Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019.	penelitian terapan (applied research) yaitu melakukan peramalan menggunakan metode Jaringan Saraf Tiruan (JST) pada variabelv ariabel data pembiayaan di BNI Syariah.	Dari hasil peramalan menggunakan model Jaringan Saraf Tiruan menunjukkan terjadi peningkatan pembiayaan pada setiap bulannya untuk akad murabahah, mudharabah, musyarakah dan qardh. Hanya pembiayaan yang menggunakan ijarah yang mengalami penurunan drastis dibanding tahuntahun sebelumnya. Pembiayaan murabahah masih tetap mendominasi dibanding akad mudharabah, musyarakah.

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
9	Husna dan Paraman syah (2020)	Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)	Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Library research)	mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil pengamatan mengenai Perkembangan Industri Perbankan Syariah khususnya pada Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) di Indonesia.	penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan (library research)	Hasil kajian menunjukkan bahwa PYD pada industri perbankan syariah terus menunjukkan kenaikannya dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Tahun 2019 PYD berada pada angka 343 triliun rupiah dengan persentase pertumbuhan sebesar 12,94%.
10	Masita dan Yuspin (2020)	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia	Paradigma Profit And Loss Sharin : Hamba Dan Peluang Dalam Pembiayaan Musyarakah	Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada perbankan syariah terutama pada pembiayaan musyarakah.	Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data dari pengamatan dan wawancara dilapangan.	konsep musyarakah yang sudah diterapkan oleh BNI Syariah saat ini belum dilakukan secara murni dari nisbah bagi hasil yang didasarkan laporan hasil keuntungan mudharib sehingga timbul anggapan dari

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
						masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional .
11	Hardianti (2020)	Academia Accelerating the world's research	Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam Di Indonesia : Analisis Studi Literatur.	Menganalisis pemikiran dan evolusi pembiayaan mudharabah di perbankan syariah dari sudut pandang studi islam klasik dan kontemporer serta mengevaluasi pencegahan risiko pembiayaan mudharabah.	Kualitatif studi literatur	Hasil penelitian ini menunjukkan evolusi dari pembiayaan mudharabah masih rendah bisa dilihat Dari segi internal bank, segi nasabah, dan dari segi regulasi.
12	Latif (2020)	Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah	Pembiayaan Mudharabah Dan Pembi	Untuk menganalisis dan mengetahui pembiayaan	Kualitatif deskriptif	Sebelum melaksanakan akad pembiayaan mudharabah dan

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
			yaan Musyarakah Di Perbankan Syariah .	an mudharabah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah.		pembiayaan musyarakah perlu diketahui dan diaktualisasikannya syarat dan rukun dari kedua pembiayaan tersebut.
13	Khomayny dan Badullah (2020)	Jurnal iqtisaduna	Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan denda berdasarkan konsep Al-Adl dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta efektifitasnya terhadap eksistensi bisnis bank syariah.	Penelitian ini adalah riset kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif	Bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabah pembiayaan murabahah dengan berdasarkan konsep Al-Adl, dimana syarat nasabah yang memperoleh denda adalah nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran.
14	Abd. Basir dan Andy Sri Rezeky Wulandari (2020)	Khatulistiwa Law Review	Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada	Penelitian ini bertujuan untuk menjawab penerapan	Penelitian ini merupakan penelitian	bahwa pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil baik

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
			Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah	prinsip bagi hasil pada pembiayaan syariah menurut UUPS.	kualitatif .	mudharabah ataupun musyarakah merupakan bentuk pembiayaan yang sesuai dengan UUPS.
15	Dhiwa, khalidin dan Furqani (2020)	Journal of Sharia Economics	Pembiayaan Profit & Loss Sharin g Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)	bertujuan untuk menguraikan permasalahan pembiayaan profit & loss sharing pada bank syariah (analisa pandangan praktisi perbankan syariah di Aceh).	Metode penelitian ini merupakan deskriptif analisis dengan pendekatan normatif.	bahwa: 1) Praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI PLS; 2) Praktisi industri perbankan syariah di Aceh telah mengetahui fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan PLS; 3) Praktisi industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
						MUI pembiayaan PLS; 4) Praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fakta DSN-MUI pembiayaan PLS.
16	Rasyid (2021)	Journal of Islamic Law	Problematika Implementasi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.	bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah yang ada di Indonesia.	Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.	rumusan mudharabah sudah mengalami evolusi dari konsep <i>direct financing</i> menjadi <i>indirect financing</i> . Dan secara praksis ketentuan syariah, fikih, DSN-MUI tentang mudharabah tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya pada sebagian perbankan atau lembaga keuangan

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
						syariah di Indonesia.
17	Koni, dkk. (2021)	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)	Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam	untuk menganalisis implementasi mudharabah pada produk pembiayaan bank syariah dalam rangka mencapai tujuan ekonomi islam.	pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Peneliti merupakan kepustakaan secara eksploratif.	Produk yang paling tepat dikembangkan pada bank syariah yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam adalah pembiayaan berbasis mudharabah.
18	Wujarso (2021)	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.	Mekanisme Pembagian Laba Rugi Pembiayaan Sebagai Sebuah Tantangan Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia.	Untuk mengetahui tantangan pembagian laba rugi pada perbankan syariah di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka.	Hasil menunjukkan bahwa terdapat empat kendala utama dalam pembiayaan PUR (musyarakah dan mudharabah) yaitu tingginya risiko investasi, kesulitan dalam memilih mitra yang tepat, permintaan

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
						datang dari pelanggan kelayakan kredit yang rendah, dan kurangnya keamanan modal.
19	Trimulato (2021)	JPS (Jurnal Perbankan Syariah)	Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharin	untuk mengetahui perkembangan pembiayaan di bank syariah, serta untuk mengetahui perlunya dominasi pembiayaan bagi hasil di bank syariah.	Deskriptif kualitatif yang menunjukkan perkembangan produk pembiayaan bank syariah dan perlunya mengembalik konsep bagi hasil menjadi dominan di bank syariah.	pertumbuhan pembiayaan periode cukup baik. Kemudian ada tiga alasan perlunya dominasi pembiayaan bagi hasil di bank syariah yaitu mengembalikan identitas bank syariah sebagai bank bagi hasil, menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan konvensional, dan peluang untuk menumbuhkan sektor riil yang lebih besar.
20	Makki dan Hafidhi	Mukammil: Jurnal Kajian	Telaah Implementasi	Untuk menelaah produk	penelitian dengan	Berdasarkan Perspektif Hukum

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
	(2021)	Keislaman	i PLS Pada Produk Mudharabah (Mda) Berjangka Di Ksp's Bmt Ugt Sidogiri Cabang Panji Situbondo.	mudharabah pada bmt Ugt Sidogiri Cabang Panji Situbondo .	pendekatan kualitatif guna mendapatkan data untuk kepentingan analisis	Ekonomi Syaria'ah, penerapan Profit and Loss Sharing pada Produk Mudharabah (MDA) Berjangka yang diterapkan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo, hukumnya batal sebab tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad Mudharabah berkenaan dengan ketentuan nisbah (bagi hasil) PLS Sedangkan pada praktiknya, KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo tidak sesuai dengan syarat yang berkenaan

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
						dengan laba atau keuntungan pada akad Mudharabah,
21	Miasary dan Rachmawati (2021)	Zeta – Math Journal	Penerapan Model <i>Profit And Loss Sharing</i> Untuk Investasi Modal Kecil.	Untuk mengetahui bagaimana model <i>profit and loss sharing</i> pada modal kecil.	Pada penelitian ini menggunakan model syariah/ model PLS dan model rentenir, penelitian ini digunakan dengan data laba harian pedagang kecil yang diambil dari penelitian umum.	bahwa model syariah atau model PLS cocok diterapkan pada pedagang kecil dengan laba harian yang minimum.
22	Lukman, dkk (2022)	Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance	Praktik bagi hasil mudharabah dalam meningkatkan jumlah nasabah pada PT.	Bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bagi hasil dengan peningkatan jumlah nasabah PT. BPRS	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.	Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa nasabah tidak melihat tingkat bagi hasil yang ditetapkan BPRS untuk tabungan mudharabah, nasabah lebih

No	Peneliti	Repository	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
			BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat	Ampek Angkek Candung Sumatera Barat pada tahun 2018 yang disebabkan karena adanya bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat		melihat kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Hal ini bisa dilihat dari hubungan terbalik antara tingkat bagi hasil mudharabah dengan jumlah nasabah yang menabung di PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

Sumber : Data diolah, 2022